

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



Penyusun:
Otih Handayani, S.E., S.H., M.H.
NIDN : 0314077404

UNIVERSITAS
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021

PENGANTAR PENYUSUN

Segala puja dan puji kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena berkat rahmat, lindungan dan kemudahan yang diberikan NYA – lah Diktat Perkuliahan Hak Kekayaan Intelektual ini dapat tersusun. Tak lupa, shalawat teriring salam semoga selalu dicurahkan oleh Allah SWT kepada kekasih semua orang yang beriman, yaitu Muhammad SAW, keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang agung, serta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti.

Keberadaan Diktat ini merupakan upaya penyusun untuk memberikan bekal awal bagi mahasiswa dalam menambah referensinya dalam mengikuti perkuliahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI.) Diktat ini berpedoman pada Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dan didukung berbagai literature buku maupun referensi terkait lainnya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak khususnya rekan-rekan pengajar mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah dengan ikhlas memberikan bantuan maupun dukungannya. Melalui Diktat ini juga kami harapkan saran-saran serta kebaikan untuk penyempurnaan di masa datang. Dan hanya kepada Allah lah, kami mohonkan taufik dan hidayah-NYA, semoga niat dan usaha kami yang tulus ini mendapatkan keridhaan-NYA. Amiin.

Jakarta, 14 Juli 2021
Oti Handayani

DAFTAR ISI

No	Judul	hlm
1	Pengantar	2
2	Daftar Isi	3
3	Kuliah 1 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	4
4	Kuliah 2 TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	6
5	Kuliah 3 INDONESIA DAN PENGATURAN INTERNASIONAL HKI	15
6	Kuliah 4 HAK CIPTA	24
7	Kuliah 5 MEREK	30
8	Kuliah 6 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	43
9	Kuliah 7 PATEN	50
10	Kuliah 8 DESAIN INDUSTRI	55
11	Kuliah 9 DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	62
12	Kuliah 10 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	74
13	Kuliah 11 RAHASIA DAGANG	83
14	Kuliah 12 PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL	91
15	Kuliah 13 PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	95
16	DAFTAR PUSTAKA	

KULIAH I

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. PENGANTAR

Manusia diciptakan Tuhan dengan ketentuan sebagai makhluk yang paling sempurna, karena selain memiliki fisik yang mampu melakukan banyak kegiatan sekaligus otak dengan kemampuan intelektual yang melebihi makhluk ciptaan Tuhan lainnya.

Kemampuan intelektual manusia ini melahirkan banyak sekali daya cipta maupun kreatifitas di berbagai bidang dengan berbagai aspek kehidupan. Dapat dikatakan majunya ekonomi ataupun teknologi suatu negara merupakan hasil karya intelektual manusia dari negara tersebut. Sehingga setiap karya intelektual tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Revolusi Industri merupakan salah satu bukti kelebihan manusia sebagai makhluk sempurna dalam melahirkan banyak hasil karya intelektual manusia sehingga sangat berpengaruh pada kehidupan manusia saat ini.

Oleh karenanya, setiap hasil karya intelektual manusia tersebut perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sekaligus sebagai upaya penghargaan atas karya intelektual manusia. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hasil karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi tersebut adalah berbentuk Hak Kekayaan Intelektual atau lebih dikenal dengan istilah HKI.

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

B. BIDANG-BIDANG HKI

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Hak Cipta (*copyright*);
- b. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - 1) Paten (*patent*);
 - 2) Desain industri (*industrial design*);
 - 3) Merek (*trademark*);

- 4) Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*);
- 5) Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
- 6) Rahasia dagang (*trade secret*).

Sementara itu, di Indonesia, pengaturan mengenai obyek HaKI ini baru mengatur beberapa diantaranya, yakni : Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002), Hak Paten (UU no. 14 Tahun 2001), Hak Merek (UU no. 15 Tahun 2001), Perlindungan Varietas Tanaman (UU no. 29 Tahun 2000), Rahasia Dagang (UU no. 30 Tahun 2000), Desain Industri (UU no. 31 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU no. 32 Tahun 2000) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Anti Monopoli (UU no. 5 Tahun 1999).

Secara garis besar, berdasarkan kerangka WTO/TRIPs, obyek yang diatur dalam HaKI ini terbagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta, (terdiri atas HaK Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta atau Neighboring Right) kemudian Hak Kakayaan Perindustrian (Industrial Right) yang terdiri dari *Patent, Utility Models, Industrial Design, Trade Secrets, Trade Mark, Service Mark, Commercial Name, Appellations of Origin, Indications of Origin, Unfair Competition, New Varietas of Plants Protection dan Integrated Circuit*.

Perlindungan terhadap karya intelektual melalui HaKI ini sangat penting karena menyangkut kelangsungan hidup dari pihak-pihak yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan HaKI, seperti pengarang buku, pengarang lagu, inventor, pengusaha sampai dengan pembuat makanan tradisional sekalipun. Sebagai Hak Dasar, HaKI diakui kepemilikannya sebagai Hak Asasi Manusia dan diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Universal Declaration of Human Right, yang menetapkan : “ *everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author*”. Adanya pengakuan secara universal ini tidak meragukan lagi bahwa setiap orang sebagai pencipta mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas hasil karya intelektualnya.

KULIAH II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud¹.

Sedangkan menurut Ismi Hariyani dalam bukunya menyebutkan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru².

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights (IPR)*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. *WIPO (World Intellectual Property Organization)*, sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HAKI mendefinisikan HKI sebagai “*Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi : invensi, karya sastra, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.*”

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)*, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia³.

HKI secara esensial berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Tiga unsur penting dalam deskripsi

¹ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 9

² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet 1, h. 16.

³ Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013)

tadi adalah : kemampuan intelektual manusia, kekayaan, dan hak. Unsur manusia menempati urutan pertama, karena manusia-lah yang menjadi sumbernya. Manusia pula yang dengan kemampuan intelektualnya melahirkan karya-karya di berbagai bidang yang kemudian dikenal sebagai jenis-jenis HKI. Mulai dari karya ilmu pengetahuan dan karya sastra lainnya yang dikelompokkan sebagai karya tulis, karya seni, teknologi, tanda-tanda pembeda diantara produk yang sejenis, desain produk industri, dan rangkaian elektronika terpadu, adalah karya yang dihasilkan dengan atau oleh kemampuan intelektual manusia

Konsepsi dasar mengenai HKI tidak jauh dari pemahaman di sekitar unsur-unsur penting yang kemudian membentuk pengertian HKI itu sendiri. *Sherwood* mengemukakan dua elemen penting. Pertama, karya intelektual sebagai kekayaan. Kedua, pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap kekayaan tersebut. Dalam pendapatnya HKI ada hanya kalau keberadaan karya-karya intelektual diikuti dengan perlindungan hukum terhadapnya. Bilamana dua pandangan tadi dicermati, konsepsi dasar HKI dapat dikenali dari beberapa aspek.

1. **Moral**

Karya intelektual yang oleh *Sherwood* ataupun oleh *Chisum dan Jacobs* dikatakan sebagai “*product of the mind*” atau oleh WIPO disebut “*creation of the mind*”⁴, adalah karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya, dan oleh sebab itu merupakan “*humankind’s most valuable assets*”.⁵ Karya intelektual tersebut karenanya patut diakui, harus dihormati dan perlu dilindungi. Hak serupa itu tidak dapat direnggut begitu saja dari manusia yang “melahirkannya”. Pemahaman aspek ini mengukuhkan keberadaan hak moral (*moral rights*) sebagai hak yang dimiliki pencipta atau penemu sesuatu karya intelektual untuk menyatakan bahwa dia-lah pencipta atau penemunya, dan karenanya berhak atas pelekatan namanya untuk selamanya pada karya yang bersangkutan. Hak untuk diakui dan untuk menyatakan sebagai pencipta atau penemu suatu karya intelektual ini, oleh *Edenborough* dikatakan sebagai prinsip yang mendasari hak moral dan disebut sebagai “*le droit de paternité*” atau “*the right of paternity*”.⁶

⁴ Ibid, h. 5.

⁵ **Chisum. Donald S, and Jacobs. Michael A**, op.cit. no.5, h. 1-3, dan lihat pula: **Sherwood. Robert M.**, op.cit. no. 8, h. 11-12. **World Intellectual Property Organization**, op.cit. no.6, h. 28. Mengutip Emmanuel Kant, seorang filsuf Jerman, WIPO menyebutnya sebagai “*droit moral*” yang maknanya sama dengan “*moral rights*”.

⁶ **Edenborough. Michael**, *Intellectual Property Law*, Cavendish Publishing Ltd., London (1995): h. 117-119. Mengenai “*moral right*” ini lihat pula: **Dworkin. Gerald, and Taylor. Richard D**, *Blackstone’s Guide to the Copyright, Designs & Patents Act 1988*, Blackstone Press Ltd., London (1989): h. 8-9, 93-103.

2. **Sosial**

Sebagai karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, karya-karya intelektual tersebut memperkaya khasanah kehidupan dan peradaban manusia, serta meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi derajatnya. Karya intelektual yang dihasilkan, akan merangsang lahirnya karya intelektual berikutnya, baik karena daya pembangkit inspirasi yang ditimbulkannya maupun karena adanya upaya pengembangan lebih lanjut.

3. **Ekonomi**

Adanya hak terhadap manfaat ekonomi atas karya intelektual sebagai kekayaan yang dapat digunakan dan dinikmati oleh manusia yang dengan kemampuan intelektualnya telah melahirkan atau mewujudkannya. Hak ini sering dikenal sebagai hak ekonomi (*economic rights*). Bersama-sama hak moral, hak ekonomi ini sering dipandang sebagai esensi isi hak yang terkandung dalam HAKI. Dalam ungkapan WIPO: “*Those rights do not apply to the physical object in which the creation may be embodied but instead to the intellectual creation as such*”.⁷

4. **Hukum**

Hak atas kekayaan tersebut memerlukan kepastian status pemilikan atau penguasaannya, disamping perlindungan hukum sehingga dapat dipertahankan secara efektif dan dimanfaatkan dengan aman. Dengan adanya kepastian status pemilikan dan perlindungan hukum, terwujud pula iklim yang lebih kondusif bagi tumbuhnya dan berkembangnya karya-karya intelektual yang baru.

Hasil kemampuan berpikir (*intellectual*) manusia merupakan ide yang kemudian dijemakan dalam bentuk Ciptaan atau Penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, HKI menjadi terpisah dengan benda material bentuk jelmaannya. HKI adalah kekayaan bagi pemiliknya.

Kekayaan tersebut dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain, sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hak pemanfaatan ini atau penggunaan ini disebut hak yang diperoleh karena izin (lisensi) dari pemiliknya.

HKI merupakan sumber kekayaan material bagi pemiliknya karena mempunyai nilai ekonomi. Dalam kegiatan industri dan perdagangan, keuntungan ekonomi tidak hanya dapat dinikmati oleh

⁷ **World Intellectual Property Organization**, op.cit.no.6, h. 5.

pemilik, melainkan juga oleh pihak lain. Nilai ekonomi tersebut mendorong ilmuwan untuk berpikir terus-menerus guna menghasilkan Ciptaan atau Penemuan baru yang mendatangkan keuntungan ekonomi. Makin meningkat kemampuan berpikir dan mencipta, makin bertambah jumlah HKI, dan ini berarti makin banyak menghasilkan keuntungan ekonomi.

B. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Untuk memahami lingkup HKI, perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (material) dan benda yang tidak berwujud (immaterial) seperti ditentukan dalam Pasal 503 KUH Perdata. Benda immaterial atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaringan, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) dan lain sebagainya. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud dapat menjadi objek hak. HKI dapat menjadi objek hak, apalagi bila ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak.

Dalam Pasal 2 ayat (viii) Konvensi Pembentukan WIPO 1967, disebutkan: *“intellectual property shall include the rights relating to;*

1. *literary, artistic and scientific works,*
2. *performances of performing artists, phonograms, and broadcasts,*
3. *inventions in all fields of human endeavor,*
4. *scientific discoveries,*
5. *industrial designs,*
6. *trademarks, service marks, and commercial names and designations,*
7. *protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields”.*⁸

Sedangkan Bab II Persetujuan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* selengkapnya mengatur *Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights*”, yang terdiri dari:

1. *Copyright and Related Rights*
2. *Trademarks*
3. *Geographical Indication*
4. *Industrial Designs*
5. *Patents*

⁸ **World Intellectual Property Organization**, Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, WIPO Publication No. 251 (E), Geneve, 1985

6. *Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuit*
7. *Protection of Undisclosed Information*
8. *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences.*

Di Indonesia, secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*copyright*);
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - Paten (*patent*);
 - Desain industri (*industrial design*);
 - Merek (*trademark*);
 - Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*);
 - Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
 - Rahasia dagang (*trade secret*).

C. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Teori HKI sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.

Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem HKI dari perspektif ilmu hukum, yaitu ⁹:

1. Natural Right Theory

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu :

a. First Occupancy

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi (ide penemu) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi tersebut.

b. A Labor Justification

Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi seharusnya berhak

⁹ Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta, 2009, hlm 10

atas hasil dari usahanya tersebut. Mencipta merupakan istilah dari Hak Cipta, istilah tersebut mengandung arti, yaitu hasil karya yang dituangkan dalam bentuk yang khas. Sedangkan Invensi merupakan istilah dari Hak Paten yang mengandung arti, sebagai ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.

2. Utilitarian Theory

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap Natural Right Theory. Menurut Bentham, Natural Right Theory merupakan “simple nonsense”. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa natural right memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut utilitarian theory, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan masyarakat.

3. Contact Theory

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.

D. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual

Dilihat secara historis, undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris di jaman Tudor tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statue of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791.

Upaya harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* (20 March 1883 , oleh Belgium, Brazil, France, Guatemala, Italy, the Netherlands, Portugal, El Salvador, Serbia, Spain and Switzerland) untuk masalah paten, merek dagang dan desain.

Kemudian *Berne Convention* 1886 (9 September 1886, oleh Belgium, France, Germany, Haiti, Italy, Liberia, Spain, Switzerland, Tunisia, and the United Kingdom) untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama *the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organisation (WIPO)*. *WIPO* kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HaKI anggota PBB. Pada kesempatan yang berlainan diselenggarakan perundingan di Uruguay (*Uruguay Round*) disponsori oleh Amerika yang membahas tarif dan perdagangan dunia yang kemudian melahirkan kesepakatan mengenai tarif dan perdagangan GATT (1994) dan kemudian melahirkan *World Trade Organisation (WTO)*.

Kemudian terjadi kesepakatan antara *WIPO* dan *WTO* dimana *WTO* mengadopsi peraturan mengenai HKI dari *WIPO* yang kemudian dikaitkan dengan masalah perdagangan dan tarif dalam perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* untuk diterapkan pada anggotanya. Indonesia sebagai anggota *WTO* telah meratifikasi perjanjian tersebut tahun 1995. Perbedaan antara *WIPO* dan *WTO* yang cukup penting antara lain adalah pendekatan dalam penyelesaian sengketa. Jika di *WIPO*, *a dispute among private companies is treated as a dispute among them* sedangkan di *WTO a dispute among private companies is (can be) treated as a dispute among their countries*. Sehingga di dalam *TRIPs* sengketa dagang antar perusahaan dapat diambil alih oleh negara yang bersangkutan dan *WTO* berhak menjatuhkan sanksi berdasarkan argumentasi negaranegara yang bersengketa.

Hak Kekayaan Intelektual bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan Pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda. Pada masa itu, bidang Hak Kekayaan Intelektual mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu bidang Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Paten.

Peraturan perundangan HKI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya *Octrooi Wet No. 136 Staatsblad 1911 No. 313 (Paten)*, *Industrieel Eigendom Kolonien 1912 merk dagang dan industry*) dan *Auterswet 1912 Staatsblad 1912 No. 600 (hak cipta)*.

Undang-Undang Hak Cipta pertama di Belanda diundangkan pada tahun 1803, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1817 dan diperbarui lagi sesuai dengan Konvensi Bern 1886 menjadi Auterswet 1912, Indonesia (Hindia Belanda saat itu) sebagai negara jajahan Belanda, terikat dalam konvensi Bern tersebut, sebagaimana diumumkan dalam S.1914-797. Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912 merupakan undang-undang Merek tertua di Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda berlaku sejak tanggal 1 Maret 1913 terhadap wilayah-wilayah jajahannya. Undang-Undang Paten 1910 mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1912.

Pada jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI produk kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali Undang-Undang Paten (Octrooiwet). Adapun alasan tidak diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah karena salah satu pasalnya bertentangan dengan Kedaulatan RI.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, maka ketentuan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual zaman penjajahan Belanda demi hukum diteruskan keberlakuannya, sampai dengan dicabut dan diganti dengan undang-undang baru hasil produk legislasi Indonesia. Setelah 16 tahun Indonesia mereka, tepatnya pada tahun 1961, barulah Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya Undang-Undang Merek pada tahun 1961, disusul dengan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, dan Undang-Undang Paten pada tahun 1989.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konvensi Internasional, diantaranya perjanjian TRIP's, Undang-Undang di bidang HKI yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggantikan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
2. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menggantikan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
4. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
5. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
6. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
7. UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sebagai konsekuensi dari keanggotaan *World Trade Organisation* (WTO), Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan perundangan di

bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) dengan meratifikasi hasil putaran Uruguay dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu bagian penting dari Persetujuan WTO adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods* (TRIPs). Sejalan dengan TRIPs, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi Internasional di bidang HaKI, yaitu:

1. Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations, dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979
2. Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT, dengan Keppres No. 16 Tahun 1997
3. Trademark Law Treaty (TML) dengan Keppres No. 17 Tahun 1997
4. Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works dengan Keppres No. 18 Tahun 1997
5. WIPO Copyrights Treaty (WCT) dengan Keppres No. 19 Tahun 1997

KULIAH III

INDONESIA DAN PENGATURAN INTERNASIONAL HKI

A. Pendahuluan

Sejak ditanda-tanganinya *Agreement Establishing the World Trade Organization WTO*) beserta lampiran-lampirannya : Annex 1A, B, C ; 2, 3, dan 4, perlindungan HKI secara internasional semakin ketat dan penegakkan hukumnya dapat dilaksanakan melalui suatu badan yang bernaung di dalam system WTO yaitu “Dispute Settlement Body (DSB) atau Badan Penyelesaian Sengketa. WTO tidak berjalan sendiri melainkan bekerjasama dengan anggotanya baik regional maupun internasional seperti ASEAN.

B. World Intellectual Property Organization (WIPO)

Dalam rangka mengelola dan menangani menangani hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak milik perindustrian dan hak cipta tersebut, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) membentuk kelembagaan internasional yang diberi nama ***World Intellectual Property Organization (WIPO) pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm.*** Badan ini merupakan salah satu badan khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. Sebelum WIPO lahir ada badan yang bernama Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI) yang didirikan pada tahun 1893 di Perancis untuk mengawasi Konvensi Berne dan Konvensi Paris¹⁰. Pada dasarnya, WIPO didirikan untuk melindungi hak cipta dan kebudayaan yang dimiliki oleh negara-negara anggota PBB. Hal ini sangat penting, terutama jika ada kasus di mana sebuah negara memiliki alat musik tertentu misalnya, tapi ada negara lain yang mengklaim sebagai kebudayaan aslinya.

Pembentukan WIPO didasarkan atas Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Adapun tugas-tugas WIPO dalam bidang HaKI, antara lain: Mengurus kerja sama administrasi pembentukan perjanjian atau traktat internasional dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual; Mengembangkan dan melindungi hak kekayaan

¹⁰ <http://www.wipo.int/portal/> . Accessed: 10/02/2010 07:12

intelektual di seluruh dunia; Mengadakan kerja sama dengan organisasi internasional lainnya, mendorong dibentuknya perjanjian atau traktat internasional yang baru dan memodernisasi legislasi nasional, memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang, mengumpulkan dan menyebarkan informasi, serta mengembangkan kerja sama administratif di antara negara-negara anggota¹¹.

C. Persetujuan Trade-Related Aspect Intellectual Property Rights (TRIPs)

Benang merah perjalanan perjuangan pengelolaan hak kekayaan intelektual pasca Konvensi Paris dan Konvensi Berne, serta disambung dengan berdirinya WIPO, mekanisme yang lebih kompleks kemudian kembali digagas oleh negara-negara maju yang dimotori oleh Amerika Serikat. Pembentukan TRIPs sebagai instrumen hukum pengelolaan hak kekayaan intelektual dunia sebenarnya tidak lepas pelaksanaan Uruguay Round tahun 1990. Kanada sebagai salah satu anggota General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) secara formal mengusulkan pembentukan suatu badan perdagangan internasional. Usul ini ditanggapi positif oleh anggota GATT¹².

Pada bulan Desember 1991, dikeluarkanlah suatu rancangan lengkap mengenai hasil-hasil perundingan yang di dalamnya mencakup pula usulan pembentukan suatu organisasi perdagangan internasional baru. Akhirnya pada bulan Desember 1993 dicapai kesepakatan terhadap usulan pembentukan suatu organisasi internasional. Usulan ini kemudian disahkan menjadi persetujuan akhir yang disebut dengan Persetujuan Pembentukan World Trade Organization (WTO) dan ditandatangani oleh negara-negara anggota GATT 1947 pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. Persetujuan Pembentukan WTO ini secara jelas menyatakan berdirinya WTO sebagai organisasi perdagangan internasional¹³.

Berdirinya WTO membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perdagangan dunia. Ada empat lampiran utama persetujuan pembentukan WTO. Salah satunya adalah persetujuan TRIPs. TRIPs ini adalah puncak

¹¹ Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Rachmadi Usman, Alumni, Bandung, 2003, hal. 4-5

¹² Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, Huala Adolf (a), Edisi revisi ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 48

¹³ "The World Trade Organization (hereinafter referred to as "the WTO") is hereby established." Persetujuan Pembentukan WTO, op. cit., Pasal 1, hal. 89

dari lobi intens oleh Amerika Serikat yang juga didukung oleh Uni Eropa, Jepang dan negara maju. Persetujuan diberlakukannya TRIPs tidak lain karena keprihatinan Amerika Serikat atas perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual selama perundingan Putaran Uruguay. Dari perspektif Amerika Serikat, perjanjian TRIPs adalah prestasi besar. Sebelumnya, perdebatan panjang mengenai implementasi TRIPs terjadi dengan melibatkan kepentingan negara maju dan negara berkembang.

Pada akhirnya perdebatan ini dimenangkan oleh negara-negara maju dimana persetujuan TRIPs dimasukkan menjadi persetujuan dalam pembentukan WTO. Pemberlakuan TRIPs oleh beberapa kalangan juga dianggap sebagai kemenangan dan hegemoni dari negara maju sebagai pemilik modal dan penguasa teknologi di dunia. TRIPs notabene adalah kemenangan strategis yang dapat dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan investasi perlindungan teknologi dan ekonomi yang lebih menguntungkan negara-negara maju¹⁴. mereka serta perlindungan yang efektif di kancah internasional¹⁵. Dengan demikian, Persetujuan TRIPs tidak hanya dipahami sebagai sebuah instrumen perjanjian internasional yang memberantas adanya pelanggaran terhadap HaKI, tetapi juga sebagai sebuah kebijakan

Jika melihat karakteristik perjanjian TRIPs, kebijakan ini memang didesain dengan cara menggabungkan dua konvensi pendahulunya, yaitu Konvensi Paris dan Konvensi Wina. Ketentuan substantif TRIPs dalam hal hak kekayaan intelektual di bidang industri seperti hak paten, ketentuan merek dagang, nama dagang, modal utilitas, desain industri dan persaingan tidak sehat diadopsi dari Konvensi Paris. Sedangkan untuk perlindungan seperti karya sastra dan seni (yang mencakup hak cipta), TRIPs lebih banyak mengadopsi persetujuan Berne. Dalam praktiknya, TRIPs mewajibkan setiap negara anggotanya untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual.

Perjanjian TRIPs berlaku untuk semua anggota TRIPs, dan bentuknya bukan perjanjian plurilateral¹⁶.

¹⁴ Intellectual Property Rights, The WTO, and Developing Countries, Carlos M. Correa, (Penang: Third World Network, 2000), hal 5.

¹⁵ Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan, Agus Sardjono, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Februari 2008), hal 6.

¹⁶ *Overview of Intellectual Property Rights and the TRIPs Agreement*, <http://www.osec.doc.gov/Multilateral> berarti suatu kerja sama antara semua negara anggota dalam suatu badan/organisasi internasional. Sementara plurilateral berarti kerja sama yang sama itu, namun hanya diikuti oleh sebagian negara anggota dalam badan/organisasi tersebut. Accessed: 12/02/2010 07:28

Tujuan dan Prinsip Persetujuan TRIPs antara lain¹⁷:

1. Mengurangi penyimpangan dan **hambatan bagi perdagangan internasional**
2. Menjamin bahwa tindakan dan prosedur untuk **menegakkan hak kekayaan intelektual tidak** menjadi kendala bagi perdagangan yang sah
3. Mendukung **inovasi, alih dan teknologi** untuk keuntungan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Adapun prinsip-prinsip dari Persetujuan TRIPs adalah sebagai berikut¹⁸:

- a. Dalam pembentukan atau perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya, **negara-negara anggota dapat menetapkan upaya-upaya yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan gizi masyarakat**, dan untuk memajukan kepentingan masyarakat pada sektor-sektor yang sangat penting bagi **pembangunan sosial-ekonomi dan teknologi**, sepanjang langkah-langkah tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan ini;
- b. Sepanjang konsisten dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, langkah-langkah yang sesuai dapat diambil untuk **mencegah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak** atau praktik-praktik yang secara tidak wajar menghambat perdagangan atau berdampak negatif terhadap alih teknologi internasional.

D. Pengaturan Internasional HKI

Standar HKI Internasional menjadi sumber penting bagi HKI Indonesia, dan system administrasi internasional memberikan sumbangan kepada system administrasi HKI di Indonesia.

Peran Indonesia dimulai secara langsung sejak tahun 1950 dengan meratifikasai konvensi Paris. Indonesia mengambil bagian dalam Putaran Uruguay juga menjadi peserta pendiri (original member) perundingan perjanjian pendirian WTO yang berdiri tahun 1995 dan salah satu komponennya adalah TRIPs. Termasuk pula saat WIPO mengadakan perundingan mengenai Perjanjian Internasional Hak Cipta dalam lingkup

¹⁷ TRIPs: AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, <http://www.wto.org/>

¹⁸ Xuan Li, The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Flexibilities on Intellectual Property Enforcement: The World Trade Organization Panel Interpretation of China-Intellectual Property Enforcement of Criminal Measures and Its Implications, lihat juga dalam TRIPs: AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, <http://www.wto.org/>

digital WIPO (WIPO Copyright Treaty /WCT), Indonesia menjadi negara pertama dan meratifikasikannya.

E. Indonesia Dan Perjanjian TRIPs WTO

1. Hubungan Antara WIPO Dan TRIPs

WIPO dan WTO tidak memiliki hubungan hukum namun ada perjanjian kerjasama yang disepakati di Jenewa Desember 1995. **WIPO merupakan badan khusus PBB sejak tahun 1974 sedangkan WTO bukan badan PBB yang berdiri tahun 1995.** Terdapat tumpang tindih traktat-traktat WIPO dengan persetujuan TRIPs WTO. Standar yang diatur oleh TRIPs dalam beberapa bidang HKI secara langsung merujuk pada standar WIPO.

2. Latar Belakang Perjanjian TRIPs

Dalam menegaskan, menerapkan dan memperluas traktat-traktat utama WIPO, Persetujuan TRIPs memiliki kesinambungan dengan hukum internasional yang berlaku secara universal.

TRIPs merupakan tonggak penting dalam perkembangan standar-standar internasional dalam sistem HKI yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Pengertian bahwa **perlindungan HKI yang seimbang dan efektif** merupakan suatu masalah perdagangan, dan untuk itu diarahkan ke dalam sebuah sistem aturan perdagangan multilateral yang lebih luas;
- Lingkup **pengaturan hukum yang menyeluruh**, mencakup Hak Cipta, Hak Terkait, dan Kekayaan Industri dalam suatu perjanjian internasional;
- Pengaturan-pengaturan yang terinci mengenai **penegakan dan administrasi HKI dalam sistem hukum nasional**;
- Penggunaan mekanisme **penyelesaian sengketa WTO**;
- Pembuatan proses-proses yang transparan secara terstruktur untuk mendorong pemahaman yang lebih terinci dari hukum HKI nasional Negara-negara anggota WTO.

TRIPs menetapkan bahwa negara-negara berkembang anggota WTO (tidak termasuk negara-negara terbelakang) hingga tahun 2000 menyesuaikan system hukum nasional mereka dengan standar TRIPs dalam hal definisi, administrasi dan penegakan HKI.

Sejumlah Negara berkembang menentang dimasukkannya HKI sebagai salah satu subjek dalam perundingan Putaran Uruguay,

diterimanya mandat perundingan mengenai TRIPs, dan kesepakatan masuknya standar-standar HKI secara terinci ke dalam sistem WTO melalui TRIPs, disebabkan oleh beberapa factor saling terkait :

- Meningkatnya nilai dan pengakuan dari para pembuat kebijakan komponen HKI dalam perdagangan dan investasi internasional;
- Meningkatnya perdagangan merek-merek tiruan dan karya-karya bajakan, sebagai akibat dari tersedianya teknologi replikasi dan peningkatan arus perdagangan internasional;
- Kerugian yang diderita oleh Negara-negara maju, dimana kebanyakan para pemegang HKI berada;
- Kecenderungan yang lebih besar bagi sebagian pemerintah untuk membahas mengenai perlindungan HKI dengan mitra dagang.
- Ketiadaan kerangka kerja internasional yang efektif bagi penyelesaian sengketa perdagangan bilateral di bidang HKI, serta kurang memadainya informasi mengenai dasar hukum dan pelaksanaan sistem HKI.
- Kesadaran bahwa nilai dan keuntungan potensial HKI tidak akan terjamin hanya dengan memperbaiki status hukum formal HKI, tanpa adanya kemampuan dari para pemegang hak untuk dapat memanfaatkan dan menegakkan haknya dengan efektif;
- Standar-standar HKI terdahulu lebih terkonsentrasi pada ruang lingkup dan cakupan hukum HKI dan bukan pada adanya standar yang disepakati bersama mengenai administrasi dan penegakan HKI pada tingkat nasional.

3. **Substansi TRIPs**

TRIPs sebagai sebuah perjanjian yang merupakan instrument kebijakan yang bertujuan membantu **menyelesaikan sengketa dagang di bidang HKI** juga untuk meningkatkan pemanfaatan sistem HKI secara produktif demi keuntungan ekonomi dan social dengan memaksimalkan kontruksi sistem HKI terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pedagangan dan investasi.

4. **Pasal-Pasal Utama TRIPs**

TRIPs terdiri dari **satu** bagian mukadimah dan tujuh bagian berisi standar-standar substansi HKI, prinsip-prinsip yang berlaku terhadap sistem HKI, serta bagaimana hak-hak tersebut dilaksanakan, dikelola, dan ditegakkan yaitu :

- **Bagian 1 berisi aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar**, diantaranya dua prinsip yang berasal dari traktat-traktat utama WIPO maupun konvensi-konvensi GATT. Kedua prinsip itu adalah perlakuan nasional/national treatment dan prinsip Negara-negara yang diuntungkan/most favoured nations.

- **Bagian 2 berisi standar-standar** mengenai kesediaan, lingkup dan manfaat HKI, substansi hukum HKI, penggolongan utama terkait merek, paten, dan perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, dan indikasi geografis, dan juga tindakan-tindakan untuk mengatasi penyalahgunaan HKI untuk tujuan-tujuan anti persaingan sehat. Ketentuan spesifik dan ruang lingkup mengenai HaKI dimuat dalam Bab II perjanjian TRIPS, yang secara ringkas adalah sebagai berikut:
 - ✓ **Hak Cipta** (pasal 9-14) : meliputi ekspresi (ungkapan), program komputer dan kompilasi data. Jangka waktu perlindungan minimum **50 tahun**.
 - ✓ **Merek** (Pasal 15-21): perlindungan bagi tanda yang mampu membedakan suatu barang atau jasa dari yang lain. Pemilik merek terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakannya tanpa ijin. Jangka waktu perlindungan minimum **7 tahun dan dapat diperbarui**.
 - ✓ **Indikasi Geografis** (pasal 22-24): tanda yang mengidentifikasi bahwa suatu benda berasal dari wilayah negara anggota, atau kawasan di dalam suatu negara anggota, dimana reputasi, kualitas dan ciri barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis.
 - ✓ **Desain produk industri** (pasal 25-26): perlindungan untuk desain industri yang baru dan asli dengan jangka waktu minimum **10 tahun**. Desain tekstil harus dilindungi dengan ketentuan ini atau hak cipta.
 - ✓ **Paten** (pasal 27-35): hak eksklusif bagi penemuan produk maupun proses dalam semua bidang teknologi. Obyek perlindungan paten harus bersifat penemuan baru, inventif dan dapat diterapkan dalam skala industri. Masa perlindungan **20 tahun**. Untuk kepentingan publik, pemerintah bisa mengizinkan pihak ketiga memanfaatkan paten tanpa ijin pemegang paten, yaitu melalui ketentuan lisensi wajib. Pasal 27.3 memberikan perlindungan bagi bahan hayati yang akan dibahas pada bagian lain.
 - ✓ Lay-out **rangkaian elektronik terpadu** (pasal 35-38): jangka waktu perlindungan **10 tahun** sejak pendaftaran atau pemanfaatan secara komersial.
 - ✓ Perlindungan bagi **informasi yang dirahasiakan** (pasal 39): perlindungan bagi informasi yang dianggap rahasia bagi perusahaan atau individu dan berisافت komersial.

Pasal 7 dan pasal 8 menegaskan bahwa pelaksanaan HaKI harus seimbang antara hak individu untuk memperoleh perlindungan bagi inovasinya dengan kepentingan umum. Kedua pasal ini juga membuka ruang bagi negara anggota untuk mempertimbangkan alasan sosial, kepentingan

umum dan sektor lain yang penting bagi pembangunan ketika mengharmonisasikan perundangan nasionalnya.

- **Bagian 3 berisi prinsip-prinsip umum penegakan hukum HKI**
- **Bagian 4 berisi perolehan dan pengelolaan HKI dan prosedur** antar pihak terkait, mengakui bahwa administrasi HKI yang efektif dan jujur adalah sebuah elemen yang penting dari suatu sistem HKI yang seimbang, dan menetapkan standar-standar yang terkait dengan jangka waktu dan keadilan dalam proses memperoleh HKI.
- **Bagian 5 berisi pencegahan dan penyelesaian sengketa** adalah merupakan *raison d'etre* dari TRIPs.
- Bagian 6 berisi aturan peralihan memberikan jangka waktu kelonggaran bagi pelaksanaan TRIPs dalam hukum nasional Negara-negara anggota (**tahun 1996 untuk Negara maju, tahun 2000 untuk Negara berkembang, tahun 2006 untuk Negara-negara terbelakang**).
- **Bagian 7 berisi aturan** kelembagaan, aturan-aturan akhir, mengatur peran dewan di dalam WTO, mewajibkan kepada anggota untuk bekerjasama dalam menegakkan HKI, melakukan klarifikasi terhadap status HKI yang telah ada pada saat TRIPs diberlakukan, dan mengizinkan pengecualian-kecualian kewajiban demi kepentingan keamanan nasional.

5. Posisi Negara Republik Indonesia terhadap Persetujuan TRIPs

Setelah menjadi salah satu negara anggota WTO pada tahun 1994, Indonesia mau tidak mau harus melakukan beberapa perubahan dan sinkronisasi berbagai undang-undang agar dapat sesuai dengan aturan main di dalam WTO itu sendiri.

TRIPs adalah salah satu elemen utama dari empat aspek penting pembentukan WTO, di mana Indonesia juga harus melakukan berbagai perubahan Undang- Undang hak kekayaan intelektual agar sesuai dengan TRIPs. Proses penyelarasan dan implementasi TRIPs di Indonesia dimulai pada tahun 1997 ketika Indonesia melakukan amandemen undang-undang tentang hak kekayaan intelektual terkait dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang **Hak Cipta**; Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang **Paten**; dan Undang- Undang No. 14 Tahun

1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang **Merek**¹⁹.

Pemerintah kemudian melakukan amandemen undang-undang terkait dengan pengelolaan hak kekayaan intelektual pada tahun 2000, yaitu: Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang **Rahasia Dagang**; Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang **Desain Industri**; Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**. Terkait dengan desakan penyempurnaan untuk aspek paten dan merek, pemerintah kemudian mengamandemen undang-undang paten dan merek pada tahun 1997 menjadi Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang **Paten**; dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang **Merek**.

Berikut ini beberapa gambaran peraturan yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia untuk disesuaikan dengan konvensi internasional dan implementasi TRIPs di Indonesia.

Proses Ratifikasi Aturan Main HKI di Indonesia

Konvensi Internasional	Ratifikasi yang dilakukan RI
Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations,	Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979;
Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT	Keppres No. 16 Tahun 1997;
Trademark Law Treaty (TML)	Keppres No. 17 Tahun 1997
Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works	Keppres No. 18 Tahun 1997
WIPO Copyrights Treaty (WCT)	Keppres No. 19 Tahun 1997

¹⁹ Kumpulan regulasi di bidang HaKI di Indonesia, <http://www.haki.lipi.go.id/>

KULIAH IV

HAK CIPTA

A. Definisi Umum Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup **ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer**. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal

Definisi Hak Cipta

- a. Hak Cipta adalah **hak eksklusif** pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan **prinsip deklaratif** (perlindungan hak cipta telah mendapat perlindungan hukum setelah dibuat, dan dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain) setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hak Terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran

Pengertian dan Istilah

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah **hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap**. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta

di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam Hak Cipta, antara lain:

Pencipta: adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya **melahirkan suatu ciptaan** berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam **bentuk yang khas dan bersifat pribadi**.

Ciptaan: adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Hak Cipta: hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk **mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin** untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan, pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Hak Cipta: adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Pengumuman: adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Perbanyak: adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Lisensi: adalah **izin** yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait **kepada pihak lain** untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

B. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi.

- Perlindungan terhadap hak moral pencipta untuk: (1) **tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya** pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (2) **menggunakan nama aliasnya** atau samarannya; (3) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Masa perlindungannya diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) UU 28 Tahun 2014.
- Perlindungan hak moral diberikan untuk: (1) **mengubah ciptaannya** sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (2) **mengubah judul dan anak judul ciptaan**. Masa perlindungannya menurut Pasal 57

ayat (2), diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan..

Bentuk dan Lama Perlindungan

Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seijin Pemegang Hak Cipta. Untuk hak moral, maka hak tersebut berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan hak ekonomi memiliki batas waktu perlindungan yang berbeda, tergantung dari jenis ciptaannya, sebagaimana diatur pada **Pasal 58-60 UU Hak Cipta**.

a. Ciptaan dengan Hak Cipta Seumur Hidup ditambah 70 Tahun

Perlindungan atas ciptaan yang tercantum dalam **Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta** berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. Ciptaan tersebut diantaranya:

- Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- Karya arsitektur;
- Peta; dan
- Karya seni batik atau seni motif lain

b. Ciptaan dengan Hak Cipta selama 50 Tahun

Selanjutnya **Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta** menyebutkan jenis ciptaan yang perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, antara lain adalah:

- Karya fotografi;
- Potret;
- Karya sinematografi;
- Permainan video;
- Program Komputer;
- Perwajahan karya tulis;
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- Kompilasi ekspresi budaya tradisional

c. Ciptaan dengan Hak Cipta selama 25 Tahun

Pasal 59 Ayat 2 UU Hak Cipta menjelaskan ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun. Di mana, perlindungan hak cipta berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak tersebut.

d. Ciptaan dengan Hak Cipta Tanpa Batas Waktu

Khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, maka perlindungan atas hak cipta akan berlaku tanpa batas waktu.

C. Pengalihan Hak Cipta

Dalam hak cipta, hak eksklusif yang dapat dialihkan kepada pihak lain adalah berupa hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Dengan memiliki hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memanfaatkan ciptaan tersebut untuk memperoleh keuntungan, antara lain dengan cara menerbitkan ciptaan, menggandakan dan mendistribusikan ciptaan, serta melakukan pertunjukan atas ciptaan. Berdasarkan **Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta**, hak cipta dapat dialihkan antara lain karena:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wakaf;
4. wasiat;
5. perjanjian tertulis; atau
6. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Apabila hak ekonomi tersebut sudah dialihkan seluruhnya ke pihak lain, maka pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat menggunakan hak ekonomi tersebut lagi. Selain dapat dialihkan, hak cipta merupakan barang tidak terwujud yang dianggap sebagai aset sehingga hak cipta juga dapat dijadikan jaminan, misalnya digunakan sebagai jaminan utang.

Perbedaan Pengalihan Hak Cipta dan Pemberian Lisensi

Lisensi diartikan sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Pemberian lisensi ini dilakukan dengan perjanjian dan sebagai pemberi lisensi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperoleh imbalan yang disebut dengan royalti. Penentuan mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dapat diatur dalam perjanjian lisensi antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan penerima lisensi.

Jadi, perbedaan utama antara pengalihan hak cipta dengan pemberian lisensi terletak pada kepemilikan atas hak tersebut. Dalam pengalihan hak cipta, maka pencipta atau pemegang hak mengalihkan kepemilikan atas hak ekonomi yang terdapat pada ciptaan sehingga ia tidak dapat **melaksanakan haknya lagi setelah dialihkan. Sedangkan**

dalam pemberian lisensi, hak ekonomi atas ciptaan tersebut hanya dapat digunakan oleh pihak lain sebagai penerima lisensi tanpa mengalihkan kepemilikan atas hak tersebut.

D. **Pelanggaran dan Sanksi**

Dengan **menyebut atau mencantumkan sumbernya, tidak dianggap sebagai pelanggaran** Hak Cipta atas:

- penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan **pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik** atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan **pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan**;
- pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - ✓ ceramah yang semata-mata untuk tujuan **pendidikan dan ilmu pengetahuan**; atau
 - ✓ pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- perbanyakannya suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan **para tunanetra**, kecuali jika Perbanyakannya itu bersifat komersial;
- perbanyakannya suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang **non komersial** semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- pembuatan **salinan cadangan** suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan **sengaja** atau tanpa hak melanggar Hak Cipta orang lain dapat dikenakan pidana **penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selain itu, beberapa sanksi lainnya adalah:

- Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

- Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan **komersial** suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

E. **Pendaftaran Hak Cipta**

Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan HAM (Ditjen HKI-KemenkumHAM).

KULIAH V

MERЕК

A. Pendahuluan

Merek merupakan salah satu **bagian terpenting dari suatu produk**. Merek dapat menjadi suatu **nilai tambah bagi produk** baik itu produk yang berupa barang maupun jasa. **Merek memberikan makna tersendiri bagi konsumen**. Mereka bisa tahu merek mana yang dapat memenuhi kebutuhannya dan mana yang tidak. Sebagai akibatnya, merek bisa sangat memengaruhi keputusan untuk membeli. Bagi konsumen, makna khusus yang terkandung dalam sebuah merek mampu mengubah persepsi dan pengalaman mereka dalam menggunakan produk tersebut. Produk lain yang sama mungkin bisa dinilai secara berbeda oleh konsumen, tergantung dari identitas yang diusung dan atribut-atribut yang dimiliki oleh merek. **Bagi perusahaan, merek bisa memberikan suatu aset hak kepemilikan** yang sah secara hukum, yang mampu memengaruhi perilaku konsumen, bisa dibeli dan dijual, dan bisa memberikan pendapatan masa depan yang stabil bagi pemiliknya.

Sebelum tahun 1961, Undang-Undang Merek kolonial tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang RIS 1949 serta Undang-Undang sementara 1950. Tahun 1992 Undang-Undang Merek baru diundangkan menggantikan Undang-Undang Merek tahun 1961. Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-Undang merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek WIPO. Tahun 1997 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari perjanjian internasional tentang aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs)/GATT. Pasal-pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis. Undang-undang sebelumnya dimana pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek. Tahun 2001 Undang-Undang Merek berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur dalam Undang-Undang terdahulu. Beberapa perubahan penting yang tercantum dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran pengadilan niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis diharapkan dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta menjamin perlindungan potensi ekonomis lokal dan nasional.

B. Definisi Merek

Pengertian merek sekarang ini pada dasarnya memiliki banyak kesamaan diantara negara peserta Uni Paris, hal ini dikarenakan mereka mengacu pada ketentuan Konvensi Paris tersebut.

Definisi merek menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah **tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.**

Sedangkan pengertian Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) TRIPs Agreement adalah sebagai berikut: *“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”* “Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, Negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya.

Pemakaian Merek berfungsi sebagai:

1. **Tanda pengenal untuk membedakan** hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. **Alat promosi**, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
3. **Jaminan** atas mutu barangnya;
4. **Penunjuk asal** barang/jasa dihasilkan.

C. Wujud Merek

Berdasarkan wujudnya, merek dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. **Merek lukisan.** Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: merek cat Kuda Terbang, yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang.
2. **Merek kata.** Merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: Pepsodent untuk pasta gigi, Ultraflu untuk obat flu, Toyota untuk mobil.
3. **Merek huruf atau angka.** Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: ABC untuk kecap dan sirup, 555 untuk buku tulis.
4. **Merek nama.** Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: Louis Vuiton untuk tas, Vinesia untuk dompet.
5. **Merek kombinasi.** Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan/gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: jamu Nyonya Meneer yang merupakan kombinasi gambar seorang nyonya dan kata-kata nyonya Meneer.

D. Yang Tidak Dapat Didaftarkan Sebagai Merek

Menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak yaitu :

1. **Bertentangan** dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat **unsur yang dapat menyesatkan** masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan /atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan /atau jasa yang sejenis;
4. Memuat **keterangan yang tidak sesuai** dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. **Tidak memiliki daya pembeda;** dan / atau
6. Merupakan nama umum dan./atau lambang milik umum.

Permohonan itu juga ditolak jika :

1. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai **persamaan pada pokoknya** atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik **pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu** oleh pihak lain untuk barang dan /atau jasa sejenis;

- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
2. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan **nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain**, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan **nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga** nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai **tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah**, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
 3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang **beriktikad tidak baik**.

E. Merek Harus Memiliki Daya Pembeda

Merek harus memiliki daya pembeda, hal ini disebabkan pendaftaran merek **berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau symbol (atau dalam bentuk lain)**. Suatu merek dapat disebut merek bila memenuhi **SYARAT MUTLAK**, yaitu berupa adanya daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing). Maksudnya, tanda yang dipakai (sign) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (individualisering) pada barang atau jasa yang bersangkutan. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut **terlalu sederhana** seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun **terlalu rumit** sehingga tidak jelas.

F. Merek Menjadi Istilah Umum

Pada awalnya setiap produsen memberikan merek yang terbaik untuk setiap produknya dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen, untuk mudah diingat, dan beda dari produsen lainnya. Namun merek dapat kehilangan daya pembedanya atau berubah menjadi makna generic term atau istilah umum. Penyebabnya antara lain dipengaruhi oleh besarnya pengaruh konsumen atau public. Contohnya seorang konsumen yang datang kepenjual minuman untuk membeli sebuah air mineral merek AQUA dan penjual memberikan ADES dan konsumen tidak pikir panjang untuk menerimanya, karna fungsi kedua merek tersebut sama dan bisa

saling menggantikan. Contoh lain Sebuah merek diterjen yang sangat terkenal Rinso ketika konsumen membutuhkan pada saat darurat dan tidak menemukan merk tersebut, merk lain akan dengan mudah diterimanya karena Rinso identic dengan produk diterjen.

G. Pendaftaran

Pendaftaran Merek berfungsi sebagai:

1. **Alat bukti bagi pemilik** yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
2. **Dasar penolakan** terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan **pendaftaran oleh orang lain** untuk barang/jasa sejenisnya;
3. **Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama** keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Sebelum mengajukan permohonan merek, sangat disarankan agar calon pemohon terlebih dahulu melaksanakan penelusuran (*search*) pada database merek DJHKI, untuk memperoleh gambaran apakah sudah ada merek yang terdaftar atau lebih dahulu diproses pendaftarannya milik pihak lain, yang memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya, dengan merek milik calon pemohon.

Jika dari hasil penelusuran diyakini bahwa resiko merek akan tertolak oleh merek yang lebih dahulu didaftar milik pihak lain tidak terlalu mengkhawatirkan, maka pemohon disarankan untuk segera mengajukan pendaftaran merek yang dimaksud.

Dokumen dan persyaratan yang harus dilengkapi saat pengajuan untuk mendapatkan Tanggal Penerimaan adalah²⁰:

- **Formulir Pendaftaran Merek** yang dibuat rangkap dua, telah diisi lengkap dan ditanda-tangani oleh Pemohon atau Kuasanya;
- Kelas dan jenis barang/jasa. Satu permohonan merek untuk satu merek di satu kelas, namun tidak terbatas jumlah jenis barang/jasanya. Kelas dan jenis barang tidak dapat diganti ataupun ditambah setelah mendapat Tanggal Penerimaan, namun untuk jenis barang dapat dikurangi.
- Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 2.000.000,00 (biaya ini adalah biaya dasar per merek per kelas **yang berlaku jika pemohon mengajukan secara langsung** ke loket DJKI atau melalui Kanwil Kemenkum HAM. Untuk **pendaftaran online via Konsultan HKI Terdaftar akan menimbulkan biaya jasa** yang besarnya bergantung pada masing-masing Konsultan HKI sebagai penyedia jasa).;
- Contoh etiket merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran minimum 2 x 2 cm dan maksimum 9 x 9 cm;

²⁰ <http://www.hki.co.id/merek.html>

- Surat Pernyataan Hak, yang merupakan pernyataan Pemohon bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan pendaftaran merek tersebut dan akan menggunakan merek yang didaftarkan dalam perdagangan barang/jasa untuk mana merek tersebut didaftar;
- Surat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa.

Saat ini permohonan pendaftaran merek juga bisa diajukan secara elektronik (e-filing), namun sejauh ini akses masih belum dibuka secara luas dan hanya terbatas pada Kanwil KemenkumHAM, universitas, dan Konsultan HKI.

Manakala persyaratan **minimum (formulir yang diisi lengkap, label merek, pembayaran biaya) sudah terpenuhi**, permohonan akan mendapatkan **Tanggal Penerimaan**. Paling lambat **15 hari** setelah Tanggal Penerimaan, permohonan akan **diumumkan dalam Berita Resmi Merek**, di mana masa Pengumuman akan berlangsung **selama 2 (dua) bulan**. Selama masa pengumuman tersebut masyarakat berkesempatan mengajukan keberatan jika merasa merek tersebut tidak dapat didaftar atau harus ditolak pendaftarannya, untuk mana kemudian Pemohon berhak menyampaikan sanggahan atas keberatan tersebut.

Dalam waktu **30 hari setelah berakhirnya masa Pengumuman**, atau setelah batas akhir penyampaian sanggahan atas keberatan, permohonan akan memasuki masa **Pemeriksaan Substantif**. Tahapan ini adalah penentuan apakah suatu merek yang dimohonkan dapat didaftar atau tidak, dan harus **diputuskan selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratuslimapuluh) hari** sejak dimulainya masa Pemeriksaan Substantif.

Dalam hal merek ditolak untuk didaftar, Pemohon **berhak mengajukan banding** ke Komisi Banding Merek. Dalam hal merek disetujui untuk didaftar, DJKI berkewajiban untuk menerbitkan **Sertifikat Pendaftaran Merek dalam waktu 15 (limabelas) hari sejak tanggal Pendaftaran Merek**.

H. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu **10 tahun** sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. **Indikasi Geografis** dilindungi **selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik** yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.

I. Pengalihan Merek

Hak atas Merek dapat dialihkan karena :

1. Pewarisan
2. Wasiat
3. Wakaf

4. Hibah
5. Perjanjian
6. Sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab lain yang dicontohkan dalam undang-undang yaitu : perubahan kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.

J. Lisensi Merek

Lisensi menurut pasal 1 angka 18 adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yaitu **izin yang diberikan oleh pemilik Merek** terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar. Hal-hal yang mengatur perihal lisensi terdapat dalam pasal 42 s.d. 45, yaitu :

1. Pemilik Merek terdaftar dapat **memberikan Lisensi kepada pihak** lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa dan **di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**, kecuali bila diperjanjikan lain.
2. Perjanjian Lisensi **wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri** dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
3. Perjanjian Lisensi **dilarang** memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang **merugikan perekonomian Indonesia** atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.
4. **Pemilik Merek** terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain **tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga** untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

K. Penghapusan Pendaftaran Merek Dari Daftar Umum Merek

Penghapusan Dan Pembatalan Pendaftaran Merek diatur dalam pasal 72 s.d. 75 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yaitu :

1. Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh **pemilik Merek** yang bersangkutan kepada Menteri.
2. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
3. Dalam hal Merek masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.

4. Pengecualian atas persetujuan hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
5. Penghapusan pendaftaran Merek dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek
6. Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa **Menteri**, apabila nama yang terdaftar memiliki **indikasi geografis yang bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, kesusilaan, atau kesamaan dengan seluruh ekspresi budaya tradisional, budaya warisan tak benda, serta nama yang telah menjadi tradisi turun temurun.**
7. Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh **pihak ketiga** yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut **tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun** berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

L. Pelanggaran Merek

Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran, jika salah satu cara terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat :

1. Memiliki **persamaan pada pokoknya** terhadap merek yang dimiliki penggugat, atau
2. Persamaan yang **menyesatkan konsumen** pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

M. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana terhadap merek diatur dalam pasal 100 s.d. 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yaitu :

Pasal 100

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan **Merek yang sarna pada keseluruhannya** dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana **penjara paling lama 5 (lima) tahun** dan/atau pidana **denda paling banyak Rp2 .000.000.000,00** (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak rnenggunakan **Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana **penjara paling lama 4 (empat) tahun** dan/atau **denda paling banyak Rp2.000.000.000,00** (dua miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya **mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).**

Pasal 101

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan **tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan** dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sarna atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana **penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).**

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan **tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sarna atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan **pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).**

Pasal 102

Setiap Orang yang **memperdagangkan** barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan **hasil tindak pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana **kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).**

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan **delik aduan.**

N. Merek Terkenal

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa "*Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

- a. *Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. **Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;**
- c. **Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau**
- d. *Indikasi Geografis terdaftar.*

Kriteria Merek terkenal ini sendiri telah diatur melalui **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkumham 67/2016”)**. Dalam **Pasal 18 Permenkumham 67/2016** dinyatakan sebagai berikut: *Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.*

1. *Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.*
2. *Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:*
 - a. **tingkat pengetahuan atau pengakuan** masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
 - b. **volume penjualan** barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - c. **pangsa pasar** yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - d. **jangkauan** daerah penggunaan Merek;
 - e. **jangka waktu** penggunaan Merek;
 - f. **intensitas dan promosi** Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
 - g. **pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;**
 - h. *tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau*
 - i. *nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.*

Selain itu, Merek terkenal dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, misalnya **Paris Convention for the Protection of Industrial Property (“Paris Convention”)** dan **the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS Agreement”)**.

Paris Convention dan TRIPS Agreement mensyaratkan negara-negara anggota untuk melindungi Merek terkenal bahkan jika Merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di negara itu. Perlindungan untuk Merek terkenal yang belum terdaftar di bawah *Paris Convention* biasanya terbatas pada barang dan jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa

Merek terkait dan dalam situasi di mana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan.

Berdasarkan *TRIPS Agreement*, perlindungan bahkan dapat diberikan untuk barang atau jasa yang berbeda jika terhubung dengan pemilik Merek terdaftar yang terkenal atau jika kemungkinan pemilik Merek terkenal akan mendapat kerugian yang disebabkan oleh kebingungan pasar.[2] Akan tetapi, penegakan hukum di bawah perjanjian ini tidak sama di setiap negara. Jadi, jika Merek tidak dipergunakan dalam wilayah hukum tertentu tetapi pemiliknya dapat membuktikan bahwa Merek itu terkenal atau dikenal di tempat lain di dunia, maka pemilik Merek terkenal seringkali dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan Merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu.

World Intellectual Property Organizations (WIPO) memberikan batasan mengenai Merek terkenal sebagaimana disepakati dalam **Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks** bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah Merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:

1. tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
2. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian Merek;
3. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi Merek;
4. durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran Merek;
5. catatan keberhasilan pemenuhan hak atas Merek tersebut;
6. nilai Merek;

O. Passing Off

Secara harfiah *Passing Off* berasal dari idiom *pass off* yang berarti **menipu, menghilang sehingga passing off berarti penipuan, penghilangan**. Berkaitan dengan merek, *passing off* sebagai pranata yang dikenal dalam Common Law sering diartikan sebagai tindakan **pemboncengan reputasi** suatu merek **untuk mendapatkan keuntungan** bagi pihak yang melakukan tindakan tersebut.

Passing off adalah suatu upaya/tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu **persaingan tidak sehat** atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual. Perbedaan istilah *passing off* dengan *infringement* adalah sebagai berikut:

- *Passing off*: merupakan suatu upaya/tindakan/perbuatan yang **mengarah** kepada adanya suatu **pelanggaran dalam bidang hak atas kekayaan intelektual**, dalam hal ini hukum merek. Jadi dalam hal tersebut **pelanggaran tersebut belumlah terjadi**, baru merupakan usaha-usaha yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran;

- *Infringement*: merupakan suatu tindakan yang termasuk **pelanggaran dalam bidang hak atas kekayaan intelektual**, dalam hal ini hukum merek. Jadi dalam hal tersebut, pelanggaran itu **telah terjadi**.

Pengaturan merek sekarang diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi, Pelanggaran mereknya yaitu pemboncengan reputasi (passing off), perbuatan curang dengan membongceng ketenaran merek orang lain, kecurangan di dunia bisnis ini di dalam sistem common law disebut tort, hal ini bertentangan dengan iktikad baik karena perbuatan tersebut melanggar hukum.

Terkait perlindungan hukumnya yaitu perlindungan hukum **preventif, bertujuan untuk mencegah** terjadinya sengketa, dalam hal ini pihak yang mendaftarkan mereknya akan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum **represif, bertujuan untuk menyelesaikan** terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia. Di Indonesia menganut sistem konstitutif (first to file) untuk kepastian dan perlindungan hukum pemilik merek, yang dimana sesuai dengan tata cara pendaftaran sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila terjadi pelanggaran merek yaitu pemboncengan reputasi (passing off) maka telah melanggar hukum merek, yaitu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaku passing off tidak beriktikad baik dalam mendaftarkan mereknya. passing off merupakan perbuatan melanggar hukum.

Unsur **melanggar hukum** yaitu melanggar UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, unsur **kesalahan** yaitu kesengajaan dengan sadar bahwa perbuatannya merugikan orang lain guna menguntungkan diri sendiri, unsur **hubungan sebab akibat** antara perbuatan dan kerugian yaitu kerugian yang muncul akibat ulah pelaku passing off terhadap pemilik merek asli, bisa kerugian materiil maupun immateriil, dan unsur adanya **kerugian** yaitu pemilik merek asli merugi secara omset yang menurun, kekecewaan pelanggan karena merek dianggap masih satu produksi, mutu barang dapat menurun dan reputasi bisa tercemar.

Terkait **pertanggungjawaban** pelaku perbuatan pemboncengan reputasi (passing off) adalah liability based on fault (prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan). Hal ini terkait dengan unsur-unsur onrechmatigdaad (perbuatan melawan hukum). Pertanggungjawaban dapat dilakukan penghapusan dan pembatalan merek (Pasal 72 s.d Pasal 79 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), gugatan merek (Pasal 83 dan 84) lalu juga denda dan penjara (Pasal 100 s.d 102).

Contoh kasus :

- Nestle pernah menghadapi kasus passing off ini. Nestle sebagai pemegang merek Milo untuk produk susu coklat dan coklat merasa dirugikan dengan produk wafer dan permen coklat bermerk Camilo yang memakai desain dan komposisi warna yang hampir sama dengan merek Milo.
- Kasus Aqua. Pemilik Merek Aqua, yaitu PT. Aqua Golden Mississippi merasa pesaingnya melakukan tindakan mendompleng reputasinya dengan cara memirip-miripkan Merek, berupa pencantuman Merek “Club Aqua” serta “Merek Aquaria”. Juga, warna-warna yang dipakai untuk merek-merek yang bersangkutan, bentuk, ukuran, format, dan kesan selanjutnya dari merek-merek tersebut

KULIAH VI

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI JARINGAN INTERNET

A. Pendahuluan

Teknologi komunikasi yang efisien sangat diperlukan agar dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas Negara. Internet adalah teknologi yang dapat memenuhi hal tersebut. **Jaringan internet yang menjangkau seluruh dunia berhasil merambah berbagai sektor kehidupan manusia seperti pendidikan, perdagangan, kesehatan, dan lain sebagainya.**

Pemakaian internet di berbagai sector membawa konsekuensi tersendiri. Selain manfaat yang besar, kehadiran internet memunculkan masalah baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual, **terutama hak cipta dan merek.**

B. Perlindungan Hak Cipta Di Jaringan Internet

Website atau situs di internet yang terus bertambah baik untuk tujuan komersial maupun non komersial ternyata membuka **peluang terjadinya pelanggaran hak cipta.**

Sebuah website biasanya terdiri dari homepage yang isinya bervariasi tergantung kepada siapa yang memasang website tersebut. Jika yang membuat website adalah perusahaan rekaman atau penyanyi, maka homepagenya berisi lagu-lagu, lirik lagu, cover kaset atau CD, serta video klip dari lagu-lagu. Jika yang memasang website adalah kalangan perguruan tinggi, homepagenya akan berisi sejarah pendirian, tujuan lembaga pendidikan tersebut, serta dilengkapi juga dengan jurnal yang diterbitkan dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan sebuah **website di internet dipenuhi dengan karya-karya artistic, karya drama, karya musical, sinematografi, fotografi, dan karya-karya seni lainnya yang kesemuanya merupakan karya-karya yang dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional UU Hak Cipta.**

Teknologi internet berbeda dengan teknologi dari media yang dikenal sebelumnya. Salah satu **kekhasan teknologi internet adalah berupa teknologi digital yang tidak membedakan antara bentuk asli dan yang tidak material yang tersimpan dan terdistribusi di dalamnya.** Sebagai konsekuensinya, masalah penggandaan ciptaan, masalah mengumumkan sesuatu karya cipta kepada public dan isu-isu hak cipta lainnya.

Batasan pelanggaran hak cipta di internet.

UU hak cipta secara tegas mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi, serta hak-hak yang melekat kepada pencipta

berkaitan dengan ciptaannya (misalnya : hak untuk **memperbanyak suatu karya cipta, hak untuk mengumumkan karya cipta kepada public, hak untuk mengalihwujudkan** dan lainnya). Pengaturan ini membawa konsekuensi tersendiri sehingga orang lain yang secara melawan hukum dan tanpa hak dilarang untuk melaksanakan hak-hak yang hanya boleh dinikmati dan dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

UU hak cipta juga mengatur mengenai batas-batas tertentu yang membebaskan seseorang dari pelanggaran hak cipta (misalnya: **pengutipan dianggap bukan pelanggaran jika disebutkan sumbernya secara jelas, penggandaan karya cipta tertentu untuk kepentingan pendidikan (huruf braille) juga dianggap bukan pelanggaran**). Istilah yang digunakan untuk hal ini adalah Fair Dealing atau Fair Use.

Menurut Angela Browne (1997:141) **seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika si pengakses men-download isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam hardisk computer**²¹. Namun belum diperoleh jawaban secara pasti apakah perbuatan seorang pengakses internet yang tidak menyimpan isi situs yang dibukanya tetapi mengubah bentuknya dari karya digital ke bentuk lain yang dapat dilihat, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Contoh kasus :

AMCOS (The Australian Mechanical Copyright Owners Society) dan **AMPAL** (The Australian Music Publisher Association Ltd) telah menghentikan pelanggaran hak cipta di internet yang dilakukan oleh mahasiswa Monash University dikarenakan para mahasiswa tanpa ijin membuat situs internet yang berisikan lagu-lagu Top 40 yang populer sejak tahun 1989.

C. Perlindungan Merek Di Jaringan Internet

Definisi *domain name* (nama domain) ICANN (*the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) menjelaskan bahwa *Domain Name System* (DNS) akan membantu pengguna untuk menemukan alamat tujuan di internet. Setiap komputer memiliki sebuah alamat yang unik, seperti nomor telephone, yang terdiri dari rangkaian angka yang rumit, disebut sebagai *IP address* (*IP:Internet Protocol*). *IP address* sulit untuk diingat, namun dengan bantuan DNS yang “menterjemahkan” ke dalam huruf (“*domain name*”). Contoh: dibandingkan menuliskan 207.151.159.3, akan lebih mudah bagi pengguna untuk menuliskan *www.xxxxx.net* serta lebih mudah pula untuk diingat. Lebih lanjut, pengertian **domain name dalam UU ITE** diartikan sebagai sebagai alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter

²¹ Tim Lindsey; Eddy Damian; dkk; Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, 2013, Alumni, Bandung, Cetakan ke-7, Hlm.165

yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Dari dua pengertian di atas dapat disederhanakan bahwa **domain name merupakan suatu alamat yang menunjukan lokasi di internet untuk memudahkan pengguna mengunjungi/mencari lokasi tersebut**²².

Pemakaian domain name di jaringan internet yang sering menggunakan nama-nama perusahaan merek dagang dan jasa serta nama-nama public figure tanpa ijin dari orang yang berhak seringkali mengakibatkan pelanggaran merek di jaringan internet.

Misalnya di Amerika Serikat, pelanggaran merek akibat penggunaan domain name di jaringan internet sudah ramai dibicarakan sejak tahun 1990an. Kasus seperti roadrunner.com, mcdonal.com, microsoft.com dan banyak yang lain telah membuktikan bahwa terdapat hubungan yang erat antara hukum merek dengan pemakaian domain name di internet. Di Indonesia contoh kasus seperti ini diantaranya mustikaratu.com dan kontan.com.

D. Konflik Antara Domain Names Di Jaringan Internet

Salah satu factor penting yang harus dilakukan oleh seorang atau badan hukum dalam memanfaatkan internet (baik untuk tujuan komersial maupun tidak) adalah membuat alamat situs web-nya di internet. Alamat tersebut berfungsi sebagai media penghubung antara seseorang atau badan hukum yang memasang informasi dalam situs web internet dengan para pemakai jasa internet. Dalam istilah internet, alamat **situs web disebut domain name**.

Untuk memudahkan pengoperasian domain name tersebut, secara internasional sudah dibuat singkatan generic (generic abbreviation) yang menunjukkan jenis perusahaan yang memiliki domain, misalnya :

- .com : commercial
- .edu : educational institution
- .gov : government agencies
- .org : organization
- .mil : military
- .net : network

Domain name dapat dibagi menjadi tiga top level domain name (TLD), yaitu ²³:

- Top Level Domain dengan menyebutkan **Negara**, contoh : Indonesia (id), Australia (au), Singapore (sg), Inggris (uk), Jepang (jp) dan lain sebagainya. Contoh pemakaiannya : pitman.co.uk.

²² <http://business-law.binus.ac.id/2018/03/30/sengketa-domain-name/>

²³ Masaru Sekine, 2003:3 ; Deborah Howit, 1997:725 dalam Tim Lindsey;Eddy Damian; dkk; Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, 2013, Alumni, Bandung, Cetakan ke-7, hlm. 170

- Top Level Domain yang bersifat **umum** tanpa menyebutkan nama Negara, untuk kategori ini biasanya menggunakan kode ‘.com’, ‘.net’, ‘.org’, dan lain-lain.
- Top Level Domain yang digunakan oleh organisasi **internasional** dengan menggunakan kode ‘.int’. kode tersebut diciptakan secara khusus untuk badan-badan yang memang memiliki karakter internasional misalnya organisasi-organisasi antar pemerintah yang bersifat internasional.

E. Pendaftaran Domain Name

Setelah domain name dibuat, kemudian didaftarkan pada organisasi yang bertugas untuk itu, yaitu :

- Kategori Top Level Domain yang bersifat **umum** pendaftaran ditangani oleh lembaga non profit yang berkedudukan di Amerika Serikat yaitu : **InterNIC** (Internet Network Information Center), tugas dari InterNIC dioperasikan oleh Network Solutions, Inc. (NSI), sebuah perusahaan swasta yang berlokasi di Virginia.
- Kategori Top Level Domain dengan menyebutkan **Negara**, pendaftaran ditangani oleh lembaga non profit yang berkedudukan di **Negara masing-masing**. Lembaga non profit ini merupakan organisasi yang ditunjuk menjadi “**The Internet Assigned Numbers Authority**” untuk menjadi pendaftar domain name di Negara masing-masing. Di Amerika oleh InterNIC (Internet Network Information Center), di Inggris oleh NominetUK, di Singapore oleh SGNIC (Singapore Network Information Center Pte. Ltd), di Brunei Darussalam oleh Jabatan Telecom Brunei, di Malaysia oleh MYNIC, di Indonesia oleh IDNIC.

F. Sistem Pendaftaran Domain Name

Sistem pendaftaran domain name dilakukan dengan menerapkan prinsip “**first come first served**”, artinya siapa yang mendaftar terlebih dahulu, dialah yang berhak atas domain nama tersebut. Sistem lain yang diterapkan yaitu pendaftaran domain name dilakukan tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu²⁴. Biasanya untuk mengetahui apakah sebuah domain name telah didaftarkan oleh pihak lain ataukah belum, pendaftar harus menghubungi organisasi pendaftar domain name terlebih dahulu²⁵.

²⁴ Masaru sakine, 2000:3 dalamTim Lindsey;Eddy Damian; dkk; Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, 2013, Alumni, Bandung, Cetakan ke-7, hlm.171

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2000:7 dalamTim Lindsey;Eddy Damian; dkk; Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, 2013, Alumni, Bandung, Cetakan ke-7, hlm. 171

Top Level Domain Name yang Baru

Dari beberapa TLD yang ada, '.com', dianggap sebagai yang paling populer yang pada akhirnya menimbulkan sengketa. Menurut Waelde (1997;39) ada beberapa alasan :

- TLD name dianggap satu dari yang paling tua
- TLD tersebut hanya terdiri dari dua nama
- Karena "com" merupakan singkatan dari organisasi perdagangan, "com" dianggap yang paling menarik.
- Karena "com", sendiri tidak mencantumkan Negara, sifatnya lebih internasional.

Untuk mengatasi masalah itu pada tahun 1996 telah dibentuk panitia Ad Hoc Internasional (International Ad Hoc Committee/IAHC), melibatkan beberapa organisasi internasional seperti : masyarakat internet (ISOC), Internet Assigned Numbers Authority (IANA), Internet Architecture Board (IAB), Federal Networking Council (FNC), ITU, dan WIPO. Pada pertemuan yang mereka adakan disepakati 7 (tujuh) Top Level Domain Name baru, yaitu :

- .firm : untuk bisnis dan firma;
- .store : untuk bisnis menawarkan barang-barang untuk dijual;
- .web : untuk badan-badan yang berhubungan dengan web;
- .arts : badan-badan yang bergerak dibidang budaya dan kegiatan hiburan;
- .rec : untuk badan-badan yang bergerak di sector rekreasi dan hiburan
- .info : untuk badan-badan yang menawarkan jasa informasi
- .nom : untuk badan-badan yang menginginkan nomenclature (tata nama) yang bersifat pribadi.

G. Konflik Antara Hukum Merek Dan Domain Name Di Jaringan Internet

Menurut Charlotte Waelde ada tiga hal yang dapat menjadi pemicu timbulnya **permasalahan hukum di bidang merek** akibat pemakaian domain nama di jaringan internet, yaitu ²⁶:

- Perselisihan muncul jika **pihak ketiga secara sengaja mendaftarkan sebuah domain name yang menurutnya akan banyak diminati** oleh orang lain;

Contoh :

- ✓ Window95 adalah salah satu produk dari perusahaan Microsoft, pada tahun 1995 seorang mahasiswa Utah, yang tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan Microsoft telah mendaftarkan merek tersebut dengan nama "Window95.com".

²⁶ Waelde Charlotte, 1997: 39-40 dalam dalam Tim Lindsey; Eddy Damian; dkk; Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, 2013, Alumni, Bandung, Cetakan ke-7, hlm.174

- ✓ McDonald, merasa keberatan dengan pendaftaran domain name yang dilakukan oleh seorang jurnalis bernama Joshua Quittner, yang mendaftarkan merek McDonal sebagai domain name dengan nama “McDonald.com”.
- ✓ Dennis Toeppen yang mendaftarkan 240 merek terkenal sebagai domain name dengan harapan jika diperlukan oleh si pemilik merek, dia akan memperoleh sejumlah uang sebagai imbalan dari penyerahan domain nama terdaftar tersebut.
- Perselisihan muncul jika **pihak ketiga secara sengaja mendaftarkan sebuah domain name yang sama atau mirip** dengan merek orang lain dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh si pendaftar;
Contoh :
Konflik yang dialami oleh perusahaan piranti lunak teknologi, Teubner & Associates dengan pesaing usahanya yang mendaftarkan merek perusahaan itu sebagai domain nama dengan nama Tuebner.com
- Pendaftaran domain name dilakukan oleh **pihak ketiga berdasarkan merek yang dimilikinya dan tanpa disadari memiliki kesamaan dengan merek perusahaan lain, tetapi dalam kategori kelas barang dan jasa yang berbeda.**
Contoh :
Pendaftaran merek dagang “fellows”, sebagai domain name oleh perusahaan-perusahaan alat tulis di Inggris. Pendaftaran ini dapat menimbulkan konflik karena perusahaan lain yang bergerak dibidang firma hukum, galeri sein di Aberdeen juga memakai nama “Fellows”.

Di Indonesia Terkait dengan sengketa *domain name*, UU ITE mengatur bahwa penggunaan *domain name* tidak boleh melanggar hak orang lain, yakni salah satunya melanggar merek terdaftar. Pihak yang dirugikan karena penggunaan *domain name* tanpa hak dapat mengajukan pembatalan *domain name* tersebut Dengan merujuk pada rumusan tersebut, maka salah satu **penyelesaian sengketa *domain name* adalah dengan menggunakan instrumen pelanggaran merek.**

Pengaturan detail mengenai sengketa *domain name* diatur lebih lanjut dalam PP No.82/2012. Penyelesaian sengketa *domain name* dapat dilakukan oleh Registri Nama Domain (Pasal 75 ayat (3) PP 82/2011). **PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia)** selaku registri nama domain diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa domain, melalui panel PPND (**Penyelesaian Perselisihan Nama Domain**).Merujuk pada **referensi PANDI, sengketa domain** diartikan “*suatu keadaan dimana satu pihak merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain atas Nama Domain terdaftar namun tidak termasuk perselisihan mengenai konten dan/ atau Pengelolaan atas nama domain tersebut*”. Namun demikian, tidak seluruh sengketa *domain name* dapat diselesaikan melalui PANDI. Sengketa *domain name* yang dapat diselesaikan melalui PANDI adalah:

Perselisihan nama domain yang terkait dengan merek;

Perselisihan nama domain terkait merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut: (1) nama domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon; dan (2) termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas nama domain tersebut; dan nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada: (1) nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek menggunakan nama domain tersebut; atau (2) nama domain didaftarkan dengan tujuan mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); (3) pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau (4) pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial. Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur terpenuhi.

Perselisihan nama domain lain:

Perselisihan ini diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut: **(1) menyangkut nama; (2) menyangkut kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.**

Pembatasan lain penyelesaian melalui PANDI adalah pemohon harus merupakan **subyek hukum Indonesia atau memiliki perwakilan** yang tunduk pada ketentuan hukum Indonesia. Dalam hal pemohon bukan subyek hukum Indonesia maka perwakilannya wajib memilih domisili pada kedudukan **kantor kuasanya**. Sedangkan yang dapat menjadi termohon adalah orang atau badan hukum yang tercatat sebagai kontak Registran atas nama domain yang diperselisihkan oleh pemohon.

Proses penyelesaian dilakukan dengan proses mediasi terlebih dahulu, kecuali para pihak tetap pada pendapatnya masing-masing, maka pemeriksaan materi perselisihan sepenuhnya menjadi kewenangan panel PPND. Apabila salah satu pihak meneruskan keberatan ke pengadilan terhadap pihak yang lain pada saat panel telah melakukan proses pemeriksaan materi perselisihan maka terhadap kondisi demikian, panel dapat menghentikan proses pemeriksaan dan menutup perselisihan dengan penetapan. Hasil PPND menjadi rekomendasi PANDI untuk mengeluarkan keputusan.Registrar membatalkan, mengalihkan atau mengubah pendaftaran domain name 21 hari sejak keputusan PANDI. Pemeriksaan materi perselisihan yang telah diputus oleh Panel tidak menghalangi para pihak untuk mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri meskipun materi gugatan sama. (***)

KULIAH VII

HAK PATEN

A. Pendahuluan

Di era globalisasi sekarang ini, teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah negara yang menguasai teknologi dapat menguasai dunia dalam bidang ekonomi, politik dan lainnya. Contohnya adalah Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang menguasai teknologi. Negara ini secara ketat melindungi teknologinya dengan memberikan hak paten pada setiap karyanya.

B. Pengertian Paten

Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu **melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain** untuk melaksanakan invensinya.

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu **kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi**, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Contoh Teknologi yang Memiliki Hak Paten

1. J Habibie dengan Auronautika, julukan “M.r Crack” karena berhasil menemukan sebuah formula untuk menghitung keretakan pesawat dengan baik, bahkan hingga atom-atomnya. Penemuan ini tidak hanya menjaga keselamatan dalam penerbangan, namun juga bisa menghemat biaya perawatan yang harus dilakukan oleh perusahaan.
2. Cakar Ayam oleh Prof. Dr. Ir. Sedijatmo, Pada tahun 1961, ide berupa teknik rekayasa dalam membuat pondasi bangunan yang aman pada tanah dengan kontur lunak seperti rawa-rawa.
3. Alat Pemindai (ECVT) oleh Warsito, warga Solo yang mendapatkan gelar doktornya di Jepang pada 1997, menemukan alat pemindai tubuh yang diberi nama Electrical Capacitance Volume Tomography (ECVT), mampu mendeteksi bagian dari keseluruhan otak, termasuk bagian dalam.
4. Pengembangan Bahan Bakar dari Membran oleh Eniya Listiani Dewi, membran sel bahan bakar yang bahan utamanya plastik kemudian direaksikan dengan asam sulfat. Hasil reaksi antara plastik dan asam sulfat tersebut kemudian bisa menghantarkan listrik.
5. Teknik Sosrobahu oleh Tjokorda Raka Sukawati, pembangunan jembatan layan, dimana dalam proses pembuatannya tidak menghambat arus lalu lintas di jalan. Angka tekanan 78 kg/ cm.

6. Kontainer Limbah Nuklir oleh Dr. Ir. Yudi Utomo Imardjoko, menyimpan limbah nuklir berbentuk silinder yang dibuat dari bahan titanium.

Invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut

1. Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
2. Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
3. Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

C. Subjek Paten

1. Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.
2. Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara **bersama-sama oleh para Inventor** yang bersangkutan.
3. Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan **pihak yang memberikan pekerjaan**, kecuali diperjanjikan lain.
4. Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah **instansi pemerintah dimaksud dan Inventor**, kecuali diperjanjikan lain.

Hak Pemegang Paten

1. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif (Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak itu kepada orang lain) untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
 - a. Dalam hal Paten-produk (mencakup alat, mesin, komposisi, formula, product by process, sistem, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat, dan tinta): membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
 - b. Dalam hal Paten-proses (proses, metode atau penggunaan. Contohnya: proses membuat tinta, dan proses membuat tisu): menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan

kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.

Kewajiban Pemegang Paten :

1. Membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
2. Menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/ atau penyediaan lapangan kerja.
3. Membayar biaya tahunan

D. Hak Prioritas

Adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa **Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian** itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

E. Masa Pelindungan Paten

1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten.
2. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.


Paten Sederhana, Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai **kegunaan praktis** disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

Perbedaan Paten dan Paten Sederhana


1. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung **langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri**. Sementara paten sederhana diberikan **untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri**. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.;
2. Klaim paten sederhana dibatasi dengan **satu klaim** mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya **tidak dibatasi**.;

- Progres teknologi dalam paten **sedehana lebih simpel** daripada progres teknologi dalam paten.

Alur Bisnis Proses Pendaftaran Paten



Alur bisnis proses pendaftaran paten sederhana



KULIAH VIII

DESAIN INDUSTRI

A. Pendahuluan

Menjadi Negara maju bukan hal yang sulit terlebih apabila kekayaan intelektual benar-benar dikembangkan dan dimanfaatkan termasuk diantaranya adalah desain industri yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia, hal ini menjadi dasar mengapa perlu perlindungan terhadap desain industri. Dalam desain industri bukan hanya gambar namun juga perpaduan warna yang memiliki nilai seni dan arti yang berbeda-beda dari warna lainnya, perpaduan diantara warna dan desain itulah yang dapat menimbulkan hasil yang sempurna dalam desain.

Sejarah yang melatarbelakangi **perlindungan desain industry adalah kombinasi antara hukum hak cipta dan hukum desain**. Ide dari hak cipta adalah perlindungan untuk seni, sedangkan area desain industry lebih bersifat kegunaan praktis dan komersial, dan produk fungsional yang dapat diperbanyak secara massal, seperti produk rumah tangga (perabotan dapur, perlengkapan kamar mandi, mebel sampai dengan mainan dan lain-lain).

Ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis (seni grafika) dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain industri dalam wujudnya lebih mendekati paten. Karena paten juga memiliki hasil kreatifitas yang hampir mirip dengan desain industri, perbedaannya yaitu objeknya. Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta maka, dalam tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materiil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.

Universitas merupakan pilar utama bagi pengembangan desain grafis sebagaimana yang terjadi di Jepang, 75% desain grafis yang digunakan di berbagai perusahaan dihasilkan dari universitas. Contoh Desain industri misalnya: Desain handphone, desain mobil dan motor, lemari, kursi dan lain lain

B. Definisi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau

warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur desain industri adalah sebagai berikut :

1. Kreasi yang dilindungi dapat bertenteng berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi), serta dua dimensi (komposisi garis atau warna)
2. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis
3. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dari ketiga unsur tersebut, kalimat yang menyatakan bahwa kreasi memberikan kesan estetis merupakan hal yang dapat mendatangkan kesulitan bagi pemilik desain maupun pemeriksa desain. Hal ini dikarenakan penilaian estetika bersifat sangat subjektif.

Pengertian Hak Desain Industri

1. Hak Desain Industri adalah cabang dari HKI, khususnya termasuk kelompok hak milik industri (industrial property) Hak Desain Industri adalah hak yang diberikan di berbagai negara berdasarkan suatu sistem pendaftaran untuk melindungi fitur-fitur orisinal, ornamental dan non-fungsional pada suatu produk yang dihasilkan dari aktivitas desain. (WIPO)
2. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Ps. 1 Angka 5 UU 31/2000)

Contoh Hak Desain Industri untuk sebuah jam tangan dapat berupa bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya, misalnya dengan desain classic, sport, skeleton, automatic, dan lain-lain. Jadi, apabila seseorang mempunyai desain produk yang berbeda dari pada desain produk sebelumnya, maka ia dapat mendaftarkan permohonan untuk mendapatkan Hak Desain Industri atas produknya dengan melampirkan contoh fisik, gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya.

C. Estetika Versus Fungsionalitas

Pengertian Estetik yaitu kondisi berkaitan dengan sensasi keindahan yang dirasakan seseorang, dimana terjalin perpaduan yang harmonis dari

elemen-elemen keindahan yang terkandung pada suatu obyek. Faktor estetik termasuk dimensi yang dianggap penting dalam proses desain, dimana menjadi daya tarik konsumen karena mampu memenuhi selera dan kepuasan emosional. Aspek estetik dalam Desain Industri berupa kesan estetik, kesan dari penampilan suatu produk, perasaan seseorang merasa tertarik atau senang secara visual.

Perlindungan desain memberikan hak monopoli kepada pemilik desain atas bentuk, konfigurasi, pola atau ornamentasi tertentu dari sebuah desain. Dengan demikian hanya melindungi penampilan bentuk terluar dari suatu produk, tidak melindungi aspek fungsional dari sebuah desain kreasi, seperti cara pembuatan produk, cara kerja, atau aspek keselamatannya. Pembuatan, pengoperasian, dan ciri-ciri barang tertentu dilindungi oleh hukum paten.

D. Syarat-Syarat Perlindungan Desain

Desain industri yang mendapat perlindungan untuk desain Industri yang **baru** yaitu apabila pada tanggal penerimaan (penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrative), desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya (tanggal penerimaan; atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia).

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:

1. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
2. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

E. Jangka Waktu Perlindungan

Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan, tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

F. **Lingkup Hak Desain Industri**

Prinsip Dasar dan Pertimbangan Perlindungan Desain Industri adalah Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat ²⁷.

Adapun Prinsip Dasar Perlindungan Hak Desain Industri adalah sebagai berikut ²⁸:

1. Prinsip keadilan (the principle of natural justice), Seseorang atau sekelompok orang yang telah menciptakan sesuatu berhak mendapatkan imbalan atas ciptaannya.
2. Prinsip ekonomi (the economic argument), Hak Desain Industri merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.
3. Prinsip kebudayaan (the culture argument), Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia agar mewujudkan suasana, membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru, perkembangan peradaban.
4. Prinsip sosial (the social argument), Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, lepas dari manusia yang lain, melainkan mengatur manusia sebagai warga masyarakat.

Menurut WIPO Perlindungan Desain Industri penting sebab :

1. Desain Industri dapat memberikan nilai tambah terhadap suatu produk, dimana produk tersebut menjadi menarik dan disenangi oleh konsumen, bahkan dapat menjadi keunikan dalam nilai jualnya.
2. Melalui perlindungan hak Desain Industri pemegang hak Desain Industri memperoleh hak eksklusif untuk mencegah pengkopian atau penjiplakan atas desain yang dimiliki tanpa seizinnya.

Subyek Hak Desain Industri Hak Desain Industri diberikan oleh negara kepada pendesain (seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri) Pendesain memiliki hak moral dan hak ekonomi. Pemegang Hak Desain Industri adalah pendesain itu sendiri atau pihak lain yang mendapatkan persetujuan dari pendesain (melalui pendaftaran atau pengalihan hak), Pihak lain yang mendapatkan persetujuan dari pendesain (orang atau badan hukum) memiliki hak ekonomi.

Yang dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak:

1. Hubungan kerja (di lingkungan swasta), orang yang membuat Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak
2. Pendesain mendapat pesanan dari pihak lain, orang yang membuat Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak

²⁷ Simanjuntak, Yoan Nursari, Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial), Surabaya: Srikandi, 2006

²⁸ Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung: Binacipta, 1982

3. Dalam hubungan dinas (pemerintahan), Instansi terkait, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak Ps. 7 UU No. 31/2000

Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak yaitu :

1. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

G. Pendaftaran

Undang-undang mensyaratkan adanya pendaftaran sebelum desain tersebut memperoleh perlindungan hukum, berikut tata cara permohonan desain industry :

1. Mengajukan permohonan ke DJ HKI secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri:
 - a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
3. Mengisi formulir permohonan yang memuat :
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - b. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
 - c. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 - d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
4. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari pemohon lain;
5. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan;

6. Membayar biaya permohonan sebesar Rp.300.000,- untuk UKM (usaha kecil dan menengah) dan Rp.600.000,- untuk non-UKM, untuk setiap permohonan.

H. Keberatan, Pemeriksaan, Dan Sertifikat

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan diumumkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Sejak tanggal dimulainya pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada DJHKI. Pengajuan keberatan harus sudah diterima oleh DJHKI paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Keberatan diberitahukan oleh DJHKI kepada Pemohon. Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh DJHKI.

DJHKI menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya Permohonan. Keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Keputusan DJHKI diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut.

Pemohon yang Permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan.

Terhadap permohonan yang ditolak berdasarkan penilaian tidak baru dan/atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, pemohon dapat mengajukan secara tertulis keberatan beserta alasannya kepada DJHKI. Dalam hal DJHKI berpendapat bahwa Permohonan tidak sesuai dengan ketentuan, Pemohon dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan DJHKI kepada Pengadilan Niaga.

Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap Permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan DJHKI menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. Sertifikat Desain Industri mulai berlaku terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat ke Pengadilan Niaga berupa gugatan ganti rugi siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hak eksklusif pemegang hak desain industri tersebut dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Para pihak juga diberi kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

I. Hubungan Saling Tumpang Tindih Antara Hak Cipta Dan Desain

Ada kesamaan antara hak cipta dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain itu dalam wujudnya lebih mendekati paten, kedua sistem Paten dan hak cipta yang hendak melindungi karya estetik bisa bertumbuh secara terpisah dan memisahkan satu dari lain. Dalam hubungan ini maka bisa dikatakan ada suatu bidang di bidang HKI ini yang dianggap sebagai “*no mans land*” (daerah yang tidak bertuan). Persetujuan TRIPs memberikan kebebasan kepada negara anggota WTO untuk mengatur desain industri dalam peraturan perundang- undangannya, baik melalui peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur desain industri atau digabungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta. Oleh karena itu maka terlihat adanya kekaburan antara hak cipta dengan hak desain industri didalam praktek dan yurisprudensi perkara-perkara di Indonesia.

Berkaitan dengan kegiatan di dunia maya maka terdapat dua alternatif perlindungan desain industri, yaitu melalui UU No. 31 Tahun 2000 atau melalui UU Hak Cipta. Untuk program komputer perlindungan lebih memadai menggunakan UU Hak Cipta, sedangkan untuk *homepage* terdapat dua pilihan apakah dilindungi dengan UU Desain Industri atau UU Hak Cipta. Karena aktivitas internet yang memerlukan kecepatan waktu maka perlindungan *homepage* juga sangat layak dilindungi dengan UU Hak Cipta, kecuali jika pemerintah merevisi UU Desain Industri dan mengubah stelsel konstitutif menjadi deklaratif khususnya bagi perlindungan desain industri di dunia maya. Dengan tipisnya perbedaan apabila dilihat dari objek perlindungannya, sehingga mengakibatkan kita sulit menarik perbedaan diantara kedua objek perlindungan tersebut, bahkan semakin kabur bila menampakkan adanya *overlapping* (tumpang tindih) dengan hak cipta Namun yang menjadi esensi objek pengaturan perlindungan hukum di bidang desain yaitu karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan “*patern*” yang digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang. Elemen terakhir ini yang sebenarnya memberi ciri dan bahkan menjadi kunci. Apabila ciri ini hilang, maka konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak cipta.

KULIAH IX

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

A. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang SIRKUIT TERPADU (*integrated circuit*) adalah : suatu **produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi**, yang di dalamnya terdapat elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah **elemen aktif**, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan **fungsi elektronik**
- Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan diletakkan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

B. Subjek dan Objek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

- a. Subjek DTLST adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu, yang kepadanya negara memberikan hak pemanfaatan desain tata letak sirkuit terpadu yang bersangkutan secara eksklusif dalam jangka waktu tertentu (10 tahun dan tidak dapat diperpanjang), terhitung sejak DTLST itu untuk pertama kalinya dimanfaatkan secara komersial
- b. Jika pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak DTLST diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain
- c. Hak DTLST diberikan atas dasar permohonan.
- d. DTLST yang mendapatkan perlindungan adalah yang orisinal
 - ✚ Hasil karya mandiri pendesain, bukan tiruan
 - ✚ Bukan merupakan sesuatu yang umum (*commonplace*)
 - ✚ Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan
- e. Hak DTLST dapat dialihkan pada pihak lain dan juga dilisensikan pada pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat daripadanya melalui perjanjian

C. Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Perkembangan teknologi yang berkaitan Sirkuit Terpadu berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, jangka waktu perlindungan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hanya diberikan untuk masa **10 tahun**, yang

dihitung sejak tanggal penerimaan atau sejak tanggal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersial dan **tidak dapat diperpanjang**. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara komersial” adalah dibuat, dijual, digunakan, dipakai atau diedarkannya barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam kaitan transaksi yang menandatangani keuntungan.

Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama **2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi**. Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang memuat keterangan tentang nama Pemegang Hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain tentang pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain tentang pengalihan hak (bilamana pemindahan hak sudah pernah dilakukan).

Yang dimaksud dengan “Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu” adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jendral, yang memuat hal-hal yang diwajibkan oleh Undang-undang ini.

D. Pengalihan Hak

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan :

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Perjanjian tertulis, atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan-peraturan undangan.

Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

E. Lisensi

Pemegang hak berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, kecuali jika diperjanjikan lain.

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut diatas, pemegang hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana disebutkan diatas, kecuali jika diperjanjikan lain.

Perjanjian lisensi wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jendral dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang wajib dicatatkan adalah perjanjian lisensi itu sendiri dalam bentuk yang disepakati oleh para pihak, termasuk isi perjanjian lisensi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang ini.

Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara dari kemungkinan akibat-akibat tertentu dari perjanjian lisensi tersebut. Direktorat Jendral wajib menolak pendaftaran perjanjian lisensi yang memuat ketentuan tersebut diatas. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

F. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jendral dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan harus memuat :

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan
- b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon
- d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan
- e. Tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.

Permohonan tersebut juga harus dilampiri dengan :

- a. Salinan gambar atau foto uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftaran
- b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa
- c. Surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya
- d. Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e.

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain.

Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “bukti yang cukup” adalah bukti yang sah, benar serta memadai yang menunjukkan bahwa pemohon berhak mengajukan permohonan. Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pada prinsipnya permohonan dapat dilakukan sendiri oleh pemohon. Khusus untuk pemohon yang bertempat tinggal diluar negeri, permohonan harus diajukan melalui kuasa untuk memudahkan pemohon yang bersangkutan, antara lain mengingat dokumen permohonan seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, dengan menggunakan kuasa (yang adalah pihak Indonesia) akan teratasi persyaratan domisili hukum pemohon. Pemohon tersebut harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan keputusan presiden. Tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan, dengan syarat pemohon telah :

- a) Mengisi formulir permohonan
- b) Melampirkan salinan gambar atau foto dan uraian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohon, dan
- c) Membayar biaya

Persyaratan ini adalah persyaratan minimal untuk mempermudah pemohon mendapatkan tanggal penerimaan seperti didefinisikan dimuka tanggal tersebut menentukan saat mulai berlakunya perhitungan jangka waktu perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan sebagaimana yang telah ditetapkan, Direktorat Jendral memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 bulan terhitung sejak

tanggal pengiriman surat pemberitahuan pemenuhan kekurangan tersebut. Tenggang waktu 3 bulan yang diberikan kepada pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang kurang dihitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan kekurangan tersebut, bukan dihitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan oleh pemohon. Tanda pengirim dibuktikan dengan cap pos, dokumen pengiriman atau bukti pengiriman lainnya. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan atas permintaan pemohon.

Apabila kekurangan tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, Direktorat Jendral memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali. Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali, segala biaya yang setelah dibayarkan kepada direktorat jendral tidak dapat ditarik kembali. Biaya seluruhnya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jendral tidak dapat ditarik kembali terlepas apakah permohonan diterima, ditolak ataupun ditarik kembali. Permintaan penarikan kembali permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jendral oleh pemohon atau kuasanya selama permohonan tersebut belum mendapat keputusan.

G. Pembatalan Pendaftaran

1. Pembatalan pendaftaran berdasarkan permintaan pemegang hak.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jendral atas permintaan tertulis yang diajukan pemegang hak. Pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu **tidak dapat dilakukan** apabila peneriman lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit **tidak memberikan persetujuan secara tertulis**, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Keputusan pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jendral kepada :

 - a. Pemegang hak
 - b. Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
2. Pembatalan pendaftaran dan gugatan perdata

Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan kepada **Pengadilan Niaga**. Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disampaikan kepada Direktorat Jendral paling lama 14 hari setelah

tanggal putusan diucapkan. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

Dalam hal tergugat bertempat tinggal **diluar wilayah Indonesia**, gugatan tersebut diajukan kepada **Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat**. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan “panitera” dalam undang-undang ini adalah panitera pada Pengadilan Negeri.

Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan . Dalam jangka waktu paling lama hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan. Yang dimaksud dengan “juru sita” adalah juru sita pada Pengadilan Negeri/ pengadilan niaga.

Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan pembatalan tersebut yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Salinan putusan Pengadilan Niaga tersebut wajib disampaikan kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dimohonkan kasasi. Permohonan kasasi dapat diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 hari tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 hari setelah tanggal termohon kasasi

menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohonkasasi paling lama 2 hari setelah kontra memori kasasi diterimanya. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 hari setelah lewatnya jangka waktu tersebut. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi pada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 hari setelah putusan kasasi diterima.

Direktorat Jendral mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit terpadu dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

3. Akibat pembatalan pendaftaran

Pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam hal pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibatalkan berdasarkan gugatan tersebut, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Penerima lisensi tersebut tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak yang sebenarnya.

Pada saat dibatalkan, ada orang lain yang benar-benar berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan. Keadaan seperti itu dapat terjadi apabila terdapat dua pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, tetapi salah satu diantaranya kemudian secara hukum dinyatakan sebagai pihak yang berhak. Seiring dengan kejelasan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, pembayaran royalti selanjutnya harus dilakukan oleh penerima lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu kepada pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang benar-benar berhak.

H. Ligitasi dan Penyelesaian Sengketa dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pemegang hak Desain tata letak sirkuit terpadu dapat menggugat siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 8, yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan Hak Desain tata letak sirkuit terpadu. Pelanggaran Desain tata letak sirkuit terpadu selain dapat digugat secara perdata juga tidak menutup kemungkinan untuk digugat secara pidana.

a. Pengadilan Arbitrase

hak atau penerima lisensi desain tata letak sirkuit terpadu dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan berupa :

- a) Gugatan ganti rugi, dan/atau
- b) Penghentian semua perbuatan

Gugatan sebagaimana tersebut diatas diajukan ke Pengadilan Niaga.

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud diatas, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Klausul arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa saat ini menjadi trend dalam kontrak-kontrak bisnis termasuk kontrak lisensi yang objeknya HAKI. Dalam transaksi bisnis internasional pun, klausul ini menjadi pilihan para pihak dalam penyelesaian sengketa. Di Indonesia, peraturan tentang ini dimuat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase internasional dan Konvensi New York Tahun 1958 yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981. Putusan arbitrase asing di Indonesia menurut konvensi tersebut, mengacu pada dua bentuk keputusan yakni :

- ❖ Pengakuan (recognition), dan
- ❖ Pelaksanaan (enforcement)

Dengan demikian konvensi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata hukum Indonesia. Ada dua hal pokok yang harus dicermati terhadap putusan arbitrase asing, yaitu :

1. Pengertian atau Definisi putusan arbitrase asing yaitu “setiap putusan arbitrase yang diambil diluar wilayah Republik Indonesia”. Putusan tersebut meliputi putusan yang diambil oleh arbitrase institusional *award made by permanent bodies*.
2. Asas resiprositas, yaitu asas pengakuan atau ketersediaan melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase asing

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh jika penyelesaian sengketa itu menempuh jalur arbitrase yaitu :

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif

- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan.

Penerapan klausul arbitrase dalam perjanjian lisensi tersebut harus mengacu kepada ketentuan: klausul arbitrase atau ADR merupakan syarat yang harus ada secara tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian lisensi tersebut. Apabila tidak disebut secara tegas didalam klausula tersebut, (*arbitrase ad hoc atau lembaga arbitrase seperti BANI*) maka kedua belah pihak harus menyepakati dahulu lembaga mana yang harus arbitrase. Apabila terdapat ambivalensi didalam klausul arbitrase yang tercantum didalam kontrak lisensi yang dibuat oleh notaris, maka perlulah diajukan/ dirujuk ketentuan pasal 11 UU No. 39 Th 1999 yang telah mengingatkan, bahwa :

- ✚ Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri.
- ✚ Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Tahap-tahapan/procedural yang dilalui dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Permohonan diajukan oleh pemohon sendiri melalui kuasa hukumnya secara tertulis dengan melampirkan perjanjian lisensi yang dimaksud, yang memuat klausula arbitrase dalam bahasa Indonesia
- b. Permohonan tersebut dikirim kepada termohon disertai permintaan agar dalam waktu 14 hari termohon memberikan jawaban atau tanggapannya.
- c. Pihak pemohon sekaligus mengajukan permohonan tentang pilihan arbiternya secara tertulis dan pihak arbiter yang bersangkutan memberi pernyataan menerima atau menolak. Demikian juga pihak termohon bersamaan dengan jawabannya harus mengajukan arbiter pilihannya.
- d. Pihak ketiga dapat turut campur serta menggabungkan diri berdasar kepentingannya, keikutsertaannya harus disetujui oleh kedua belah pihak dan majelis arbiter.
- e. Pada permohonan pemohon dapat diajukan sita jaminan, penitipan barang kepada pihak ketiga atau menjual barang yang mudah rusak. Atas permohonan itu oleh Majelis Arbiter atau dapat dijatuhkan putusan provisional atau putusan sela.
- f. Arbiter atau Majelis Arbiter menentukan tanggal dan tempat sidang dengan tidak mengurangi hak para pemohon dan termohon untuk melaksanakan kk. Hari sidang pertama telah ditetapkan paling lama 14 hari terhitung sejak mulai perintah untuk hadir kepada kedua pihak atau kuasanya dikeluarkan.

- g. Rekonvesi dapat diajukan oleh pihak termohon dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbiter bersama pokok perkara.
- h. Kalau pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan, maka tuntutan dinyatakan gugur dan dianggap telah selesai.
- i. Permohonan dapat dicabut sebelum ada jawaban termohon dan apabila sudah ada jawaban termohon maka perubahan atau penambahan pada tuntutan harus disetujui oleh pihak termohon sepanjang tidak mengubah dasar hukum permohonan.
- j. Pemeriksaan perkara arbitrase harus selesai dalam waktu paling lama 180 hari dihitung sejak arbiter atau Majelis Arbiter terbentuk dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
- k. Kesaksian dilakukan sebagaimana pada peradilan umum.
- l. Lembaga arbitrase dapat memberikan pendapat yang mengikat (*binding opinion*) atas suatu hubungan hukum tertentu yang tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apa pun.
- m. Putusan harus memuat syarat-syarat normative, yang terutama harus memuat kepala putusan (irah-irah) "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- n. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 3 hari setelah pemeriksaan ditutup. Putusan itu dapat dikoreksi terhadap kekeliruan administrative dan atau mengurangi atau menambah suatu tuntutan putusan dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima, namun tidak mengubah substansi putusan.

Eksekusi putusan arbitrase, menurut UU No. 39 Tahun 1999 meliputi dua bagian :

- a. Bagian pertama tentang eksekusi terhadap putusan arbitrase nasional
- b. Bagian kedua tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Terhadap kedua putusan tersebut berlaku ketentuan universal, bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengikat, tidak dapat disbanding atau kasasi.

UU No. 39 Tahun 1999 mengatur kemungkinan pembatalan putusan arbitrase dengan batasan pada 3 alasan :

- ✚ Surat atau **dokumen** yang dijadikan dasar permohonan setelah putusan dijatuhkan ternyata diakui palsu atau dinyatakan **palsu**
- ✚ Setelah putusan diambil diketemukan **dokumen** yang menentukan yang **disembunyikan pihak lawan, atau**
- ✚ **Putusan diambil dan hasil tips muslihat** yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan harus diajukan secara tertulis dalam waktu 30 hari setelah penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam waktu 30 hari setelah permohonan diterima Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan putusannya. Putusan ini hanya dapat disbanding ke

Mahkamah Agung dan dalam waktu 30 hari Mahkamah Agung sudah harus mengeluarkan putusannya dengan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir. Demikian beberapa hal pokok tentang penyelesaian perselisihan melalui arbitrase yang berkaitan dengan perjanjian lisensi.

b. Tuntutan Pidana

Tindak pidana terhadap pelanggaran sirkuit terpadu merupakan delik aduan, jadi bukan delik biasa. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak.

Ada banyak perdebatan dikalangan ahli hukum tentang penempatan delik atas tindak pidana terhadap desain tata letak sirkuit terpadu (termasuk juga hak atas kekayaan intelektual lainnya, kecuali hak cipta) antara lain ada pendapat yang mengatakan karena hak atas desain tata letak sirkuit terpadu itu adalah merupakan hak privat seseorang. Jadi apabila ada pelanggaran atas hak tersebut maka yang dirugikan hanya si pemilik hak, jadi tidak merugikan kepentingan umum. Padahal tidak ada bedanya seseorang yang melakukan pencurian atas barang yang dimiliki oleh orang lain, justru dalam KUHP Indonesia ditempatkan sebagai delik biasa.

Penempatan delik aduan terhadap kejahatan yang objeknya adalah hak atas kekayaan intelektual termasuk hak atas desain tata letak sirkuit terpadu adalah merupakan kekeliruan oleh karena dapat saja si pemegang hak tidak mengetahui bahwa haknya telah dilanggar oleh karena peristiwa pelanggaran itu mungkin terjadi ditempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Tentu saja dalam kasus ini si pemilik hak terus menerus dirugikan tetapi ia tidak mengetahuinya. Bila kejahatan itu termasuk pada delik aduan maka tentu si pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman selama yang bersangkutan tidak melakukan pengaduan.

Dalam UU No. 32 Tahun 2000 ancaman pidana terhadap kejahatan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

- a. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00.
- b. Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yaitu tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, seluruh pegawai Direktorat Jendral atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jendral tidak menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkankannya permohonan yang bersangkutan atau pengalihan hak desain tata letak

sirkuit terpadu tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00. Sedangkan untuk penyidik atas tindak pidana tersebut, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Penyidik sebagaimana dimaksudkan diatas berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana dibidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain.
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia. Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan pasal 107 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

KULIAH X

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

A. Pendahuluan

Untuk membangun pertanian yang **maju, efisien, dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul sumberdaya plasma** nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan;

Guna lebih meningkatkan minat dan peranserta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai; sesuai dengan konvensi internasional, perlindungan varietas tanaman perlu diatur dengan undang-undang;

B. Beberapa Pengertian

1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
2. Kantor Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (PPVT) adalah unit organisasi di lingkungan Departemen Pertanian yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang PVT.
3. Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
4. Varietas Lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara.
5. Varietas Hasil Pemuliaan adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman.

6. Varietas Asal adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi varietas yang mendapat PVT dan varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.
7. Varietas Turunan Esensial adalah varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.
8. Penamaan varietas yang diberi PVT adalah kegiatan memberi nama kepada varietas yang akan dimintakan PVT kepada PPVT sebagai identitas varietas yang bersangkutan.
9. Sebaran geografis adalah daerah tempat pertama kali ditemukan dan/atau daerah penyebaran suatu Varietas Lokal, dan masyarakat setempat merasa memiliki serta membudidayakan Varietas Lokal tersebut secara turun temurun.
10. Pemuliaan tanaman adalah kegiatan mengubah susunan genetik individu maupun populasi tanaman untuk suatu tujuan. Pemuliaan tanaman kadang-kadang disamakan dengan penangkaran tanaman, kegiatan memelihara tanaman untuk memperbanyak dan menjaga kemurnian; pada kenyataannya, kegiatan penangkaran adalah sebagian dari pemuliaan. Selain melakukan penangkaran, pemuliaan berusaha memperbaiki mutu genetik sehingga diperoleh tanaman yang lebih bermanfaat

C. Varietas Tanaman Yang Dapat Diberi Perlindungan Varietas Tanaman

- baru, (saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyak atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan)
- unik, (tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT)
- seragam, (sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda)
- stabil, (sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyak khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut)
- diberi nama (menjadi nama varietas yang bersangkutan).

Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.

D. Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman

- 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
- 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

E. Subjek Perlindungan Varietas Tanaman

- Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.
- Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.
- Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

F. Hak dan Kewajiban Pemegang PVT

Hak

- Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. meliputi kegiatan: memproduksi atau memperbanyak benih; menyiapkan untuk tujuan propagasi; mengiklankan; menawarkan; menjual atau memperdagangkan; mengekspor; mengimpor;
- (6) Varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.
- Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara.
- Pemulia yang menghasilkan varietas berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut. Ketentuan ini sama sekali tidak menghapuskan hak pemulia untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat pemberian hak PVT.

Kewajiban :

- melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia;
- menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.

Dikecualikan dari kewajiban apabila pelaksanaan PVT tersebut secara teknis dan/atau ekonomis tidak layak dilaksanakan di Indonesia. hanya dapat disetujui Kantor PVT apabila diajukan permohonan tertulis oleh pemegang hak PVT dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak perlindungan varietas tanaman apabila :

- penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
- penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
- penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

G. Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman



Syarat-syarat Pendaftaran Varietas Lokal

1. Mengisi formulir pendaftaran varietas lokal (formulir model-1) yang meliputi: nama genus, spesies dan author; nama umum; nama lokal; nama varietas; lokasi pendataan; tahun mulai dikenal/berkembang, sebaran geografis; pendeskripsi varietas; pendaftar; Alamat Kantor Bupati, kontak person, deskripsi varietas; gambar/foto. Persyaratan dan Formulir diisi lengkap dan ditandatangani pemohon diatas materai Rp. 6000,00.
2. Melampirkan foto varietas berwarna diatas kertas dof.
3. Varietas harus diberi nama sesuai dengan aturan penamaan varietas
4. Surat penunjukan pendaftaran varietas ditandatangani oleh Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) jika yang mendaftarkan bukan Kepala Daerah.

Syarat-syarat Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan

1. Mengisi formulir pendaftaran varietas hasil pemuliaan (formulir model-5) yang meliputi: nama genus, spesies dan author; nama umum; nama/nomor aksesori, nama varietas; silsilah/asal-usul varietas, metode pemuliaan, waktu dan tempat pemuliaan, nama pemulia, kewarganegaraan, pendeskripsi varietas; pemilik varietas, cara pengalihan kepemilikan varietas, pendaftar; kontak person informasi teknis/deskripsi varietas; gambar/foto. Persyaratan dan Formulir diisi lengkap dan ditandatangani pemilik diatas materai Rp. 6000,00.
2. Melampirkan foto varietas berwarna diatas kertas dof.
3. Surat penugasan kepada pemulia apabila varietas yang didaftarkan merupakan milik Lembaga/Institusi yang memperkerjakan pemulia.
4. Surat Perjanjian Kerjasama apabila varietas yang akan didaftarkan diperoleh melalui pemesanan/perjanjian kerjasama.
5. Dokumen kepemilikan varietas (pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris dan lain-lain)
6. Surat Penunjukan mendaftarkan varietas apabila pendaftaran bukan oleh pemulia/pemilik
7. Varietas harus diberi nama sesuai dengan aturan penamaan varietas

Pengajuan Permohonan Pendaftaran Varietas Tanaman

- Pemohon mengisi formulir untuk pendaftaran varietas lokal atau formulir untuk pendaftaran varietas hasil pemuliaan dengan melampirkan deskripsi dan foto berwarna yang memperjelas deskripsi dan mengajukan permohonan tersebut secara online. Khusus untuk foto dapat di upload 1 foto 1 file scan
- Kepala Pusat PVTPP setelah menerima permohonan dalam waktu paling lama 30 hari kerja harus selesai memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan teknis dan memberikan jawaban diterima atau kekurangan syarat secara online.

- Permohonan yang dinyatakan diterima oleh Kepala Pusat PVTTP diterbitkan tanda daftar.
- Permohonan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Kepala Pusat PVTTP akan diberikan saran perbaikan secara tertulis dan disampaikan secara online. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan hari kalender terhitung sejak tanggal saran perbaikan pemohon belum dapat memenuhi kekurangan persyaratan, maka pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan dianggap ditarik kembali.

pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman tidak dikenakan biaya atau **GRATIS**. Jangka waktu penyelesaian prosedur pendaftaran adalah 30 hari kerja (bila persyaratan lengkap dan benar) dan atau 3 Bulan hari kerja (bila persyaratan belum lengkap).

Penamaan Varietas Lokal harus memenuhi persyaratan :

- mencerminkan identitas Varietas Lokal;
 - tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu Varietas Lokal;
 - tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada untuk jenis tanaman yang sama, kecuali untuk jenis tanaman yang berbeda;
 - tidak menggunakan nama orang terkenal, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan;
 - tidak menggunakan nama alam;
 - tidak menggunakan lambang negara; dan
 - tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti: benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.
- Selain memenuhi persyaratan di atas, penamaan Varietas Lokal harus memenuhi syarat:
- tidak lebih dari 30 huruf.
 - tidak ditafsirkan sebagai memperbesar nilai sesungguhnya dari varietas tersebut, misalnya: terbaik, paling enak, wangi sekali;
 - tidak menggunakan kata-kata yang dilarang dalam penamaan, seperti: persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, mutan, bibit, strain, varietas, atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti: “yang diperbaiki” atau “yang ditransformasi”;
 - tidak menggunakan tanda baca apapun, seperti: titik, titik dua, koma; dan
 - tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk penggunaan kata tunggal.

Penamaan Varietas Hasil Pemuliaan harus memenuhi persyaratan :

- mencerminkan identitas Varietas Hasil Pemuliaan yang bersangkutan;

- b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai, atau identitas suatu Varietas Hasil Pemuliaan;
- c. tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada untuk jenis tanaman yang sama, kecuali untuk jenis tanaman yang berbeda;
- d. tidak telah digunakan nama orang terkenal kecuali telah mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan;
- e. tidak menggunakan nama alam;
- f. tidak menggunakan lambang negara; dan/atau
- g. tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan atau jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti: benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

Selain memenuhi persyaratan di atas, penamaan Varietas Hasil Pemuliaan harus memenuhi syarat:

- h. tidak lebih dari 30 huruf;
- i. tidak ditafsirkan sebagai memperbesar nilai sesungguhnya dari varietas tersebut, misalnya: terbaik, paling enak, wangi sekali;
- j. tidak hanya terdiri dari kata-kata deskriptif sederhana, misalnya: merah, panjang, pendek, kerdil;
- k. tidak menggunakan tanda baca apapun, seperti: titik, titik dua, koma;
- l. tidak menggunakan kata-kata yang dilarang dalam penamaan, seperti: persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, mutan, bibit, strain, varietas, atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti: “yang diperbaiki” atau “yang ditransformasi”;
- m. tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk penggunaan kata tunggal; dan
- n. apabila sebelumnya pernah diusulkan di luar Indonesia, nama tersebut dapat dipergunakan pada waktu diusulkan di Indonesia, kecuali nama tersebut sudah digunakan di Indonesia untuk jenis atau spesies yang sama.

Larangan Mengajukan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

- Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dari Kantor PVT, pegawai PPVT atau orang yang karena penugasannya bekerja untuk dan atas nama Kantor PVT, dilarang mengajukan permohonan hak PVT, memperoleh hak PVT atau dengan cara apapun memperoleh hak atau memegang hak yang berkaitan dengan PVT, kecuali bila pemilikan hak PVT itu diperoleh karena warisan.
- Terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT, seluruh pegawai di lingkungan Kantor PVT berkewajiban menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang

bersangkutan.

H. Pengalihan

Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
- e. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Lisensi

- (1) Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. pemegang hak PVT tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya.
- (2) Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

I. Hak PVT berakhir karena:

- a. berakhirnya jangka waktu;
- b. pembatalan;
- c. pencabutan.

Pasal – pasal pidana terdiri dari :

Pasal 71

Barangsiapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT (memproduksi atau memperbanyak benih; b. menyiapkan untuk tujuan propagasi; c. mengiklankan; d. menawarkan; e. menjual atau memperdagangkan; f. mengekspor; g. mengimpor), dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 72

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 23, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 73

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) untuk tujuan komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 75

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB ini adalah tindak pidana kejahatan.

KULIAH XI

RAHASIA DAGANG

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan **adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha**. Hal itu sejalan dengan kondisi global di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, misalnya Paten. Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya. Namun, **tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka**. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu.

Dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemunya.

Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang, pada saat ini Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

B. PENGERTIAN

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Contoh umum dari konsep atau informasi yang mendapat perlindungan hukum diantaranya ²⁹:

- Daftar pelanggan;
- Penelitian pasar;
- Penelitian teknis;
- Resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu;
- System kerja tertentu yang cukup menguntungkan;
- Ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran;
- Informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan margin laba dari sebuah produk;
- Sebuah cara untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.

C. LINGKUP RAHASIA DAGANG

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang dijelaskan lebih lanjut bahwa Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi **metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.**

Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

²⁹ Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, cetakan ke-7, 2013, hlm. 236

D. Hak Pemilik Rahasia Dagang

Pasal 4 menyatakan bahwa Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk :

- menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pengalihan Hak Dan Lisensi

Pasal 5 menyatakan bahwa Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara :

- pewarisan;
- hibah;
- wasiat;
- perjanjian tertulis; atau
- sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Hak Rahasia Dagang disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak, wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang. Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

E. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadinya sengketa Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan (menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial), berupa : gugatan ganti rugi; penghentian semua perbuatan.

Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pelanggaran Dan Sanksi

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila :

- tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan **pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;**
- tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

F. Prosedur Perlindungan

Untuk mendapat perlindungan Rahasia Dagang tidak perlu diajukan pendaftaran (berlangsung secara otomatis), karena undang-undang secara langsung melindungi Rahasia Dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan. Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan ke Ditjen. HKI – KemenkumHAM.

G. RAHASIA DAGANG VS PATEN

Perlindungan Rahasia Dagang merupakan **alternatif** bagi pemilik temuan ketika temuannya tersebut tidak berhasil diberi Paten karena **tidak memenuhi sederet persyaratan dalam pengajuan hak Paten**. Namun perlindungan hak Rahasia Dagang ini justru dirasa "lebih menguntungkan" bagi penemu / pemilik Rahasia Dagang dikarenakan perlindungan Rahasia Dagang ini tidak memiliki batas waktu seperti halnya Paten yang hanya berlaku selama 20 tahun dan setelahnya menjadi *public domain*. Dalam Rahasia Dagang, selama pemiliknya terus menjaga kerahasiaan tersebut dari masyarakat umum, maka selama itu pula Rahasia Dagangnya tersebut dilindungi.

Kemudian dalam pendaftaran Rahasia Dagang, pemohon dalam hal ini pemilik tidak diwajibkan untuk membuka (mengungkapkan) penemuannya tersebut. Hal ini berbeda dengan pengajuan Paten, di mana penemu wajib mengungkapkan penemuannya tersebut sehingga diketahui oleh khalayak, yang mana di situ dimungkinkan untuk disanggah oleh pihak lain.

Dalam Rahasia Dagang, apabila ada pihak lain yang memperoleh atau menggunakan teknologi yang sama dengan teknologi yang dirahasiakan sebelumnya, namun dengan itikad baik melakukan penelitian sendiri, maka perlindungan Rahasia Dagang tidak dapat digunakan sebagai sanggahan untuk menghalangi pihak lain untuk memiliki sekaligus mengkomersialkan temuannya tersebut. Bahkan penemu tersebut bisa saja mengajukan temuannya tersebut untuk memperoleh Paten dan

memungkinkan untuk dapat dikabulkan jika memang penemuan tersebut memenuhi persyaratan Paten.

Rekayasa Ulang atau *reverse engineering* adalah suatu tindakan analisa dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada. Rekayasa ulang terhadap produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain dan dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan dapat dibenarkan menurut Undang-Undang. Informasi rahasia yang melekat pada sebuah produk sedemikian rupa sehingga memungkinkan pihak lain untuk mempelajari hingga meneliti rahasia tersebut dan kemudian merekayasa ulang (*reverse engineering*) penemuan tersebut, tidak dianggap sebagai pelanggaran Rahasia Dagang.

Kembali ke jangka waktu perlindungan Rahasia Dagang, tidak terbatas selama kerahasiaannya masih terus terjaga. Rahasia Dagang **The Coca Cola Company** berupa resep formula minuman dalam botol berdesain unik ini telah berumur lebih dari 120 tahun dan masih tetap terjaga kerahasiaannya, hanya beberapa orang pejabat perusahaan yang memiliki akses pada formula tersebut. Saat ini formula asli minuman tersebut disimpan di sebuah rumah di World of Coca Cola di Atlanta, setelah sebelumnya disimpan di Sun Trust Bank di Atlanta sejak tahun 1925.

H. CONFIDENTIAL CONTRACT

Confidential contract, adalah hubungan yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak untuk merahasiakan informasi yang dipelajari atau diterima atau yang diketahuinya dari dalam hubungan tersebut (*confidential relationship*)³⁰ dan informasi yang dirahasiakan ini dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible*). Apabila kewajiban merahasiakan ini kemudian tidak ditepati dan secara sengaja maupun tidak sengaja mengungkapkan atau menggunakan informasi itu, maka perbuatan penerima informasi ini akan dianggap sebagai *breach of confidential* (pelanggaran kewajiban merahasiakan) atau *breach of fiduciary obligatoir* (pelanggaran kepercayaan yang menjadi kewajiban) atau *breach of contract* (pelanggaran kontrak), yang merupakan pelanggaran rahasia dagang dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya. Confidential Contract ini memberi kewajiban khususnya kepada karyawan untuk menjaga rahasia perusahaan. Apabila kewajiban menjaga kerahasiaan ini kemudian tidak ditepati, baik sengaja ataupun tidak sengaja maka akan dianggap sebagai pelanggaran kewajiban merahasiakan (*breach of confidential*) atau pelanggaran kepercayaan³⁰.

³⁰ <https://business-law.binus.ac.id/konsultasi-hukum/menjaga-rahasia-dagang/> diakses 02.12.19

CONTOH PELANGGARAN RAHASIA DAGANG

Kasus Rahasia Dagang [1]³¹

Hi Pin dihukum 1 tahun penjara karena membocorkan rahasia dagang racikan kopi. Eks karyawan pabrik kopi CV Bintang Harapan itu dikenakan UU Rahasia Dagang. Kasus bermula saat pria kelahiran 30 November 1970 bermasalah dengan majikannya. Pada November 2009, ia mendatangi mess karyawan membujuk mereka pindah pabrik. Beberapa karyawan **CV Bintang Harapan** terbujuk dan mereka pindah ke pabrik **Hi Pin dengan bendera CV Tiga Berlian**. Hi Pin menyuruh karyawan barunya untuk membuat sistem kerja sama dengan tempat lama. Seperti penggorengan, penggilingan, saringan, hingga pengemasan. Sehingga cita rasa yang didapat bisa sama persis, baik aroma dan cita rasanya. Untuk pemasaran, jaringan distribusi juga menggunakan jejaring yang sama. Pelan-pelan, bisnis CV Bintang Harapan dan Hi Pin dilaporkan ke polisi dengan dalih mencuri rahasia dagang. Pada 4 Agustus 2011, jaksa menuntut Hi Pin 1 tahun penjara karena melanggar Pasal 17 ayat 1 UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang. Tuntutan itu mentah. PN Palu membebaskan Hi Pin dan memulihkan namanya. Jaksa mengajukan kasasi. MA "Menyatakan Terdakwa Hi Pin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain'. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hi Pin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara," Putusan ini diketok oleh Artidjo Alkostar dengan anggota Prof Surya Jaya dan Sri Murwahyuni. Ketiganya meyakini perbuatan Hi Pin memerintahkan saksi Noldhy Lagindawa untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman mereka saat bekerja pada CV Bintang Harapan. "Terdakwa juga memerintahkan mengambil contoh kopi mentah dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi, mengambil saringan kopi bubuk, mengambil plastik packing pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV Tiga Putra Berlian milik Terdakwa sama dengan kopi bubuk produksi CV Bintang Harapan," papar majelis menguraikan kesalahan Hi Pin.

Kasus Rahasia Dagang [2]³²

PT Basuki Pratama Engineering (berdiri sejak, 1981), mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT Hitachi Constructuin Machinery Indonesia sekitar Rp 127 miliar, karena diduga melanggar rahasia dagang. PT BPE bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal mesin pengering kayu. Mantan karyawannya (Calvin, Faozan, A. Saangka) yg pindah bekerja di PT. Hitachi

³¹ <https://news.detik.com/berita/d-4289403/bocorkan-rahasia-dagang-racikan-kopi-hi-pin-dibui diakses 02.12.2019>

³² <https://slideplayer.info/slide/3006551 diakses 02.12.19>

dituduh telah mencuri rahasia dagang berupa metode produksi dan metode penjualan mesin boiler. Kuasa Hukum PT. Hitachi mendalilkan bahwa PN. Bekasi tidak berwenang mengadili kasus tersebut karena sengketa HAKI mestinya ditangani Pengadilan Niaga. Pada awal tahun 2009, PN Bekasi dalam putusan sela, tidak dpt menerima gugatan ganti rugi karena sengketa HaKI ditangani oleh Pengadilan Niaga. Bagaimana menurut anda ? Apakah ada komentar ?

Kasus Rahasia Dagang [3]

Di Amerika Serikat pencurian rahasia dagang juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan federal dengan kualifikasi spionase ekonomi. Undang-undang Spionase Ekonomi AS disahkan pada tanggal 11 Oktober 1996 oleh Presiden Bill Clinton. Kasus yang diputus berdasarkan Economic Espionage Act of 1996 antara lain adalah kasus United States of America v. Patrick and Daniel Worthing. Kasus ini bermula ketika Patrick Worthing bekerja pada pusat penelitian serat optik industri PPG. Berdasarkan atas laporan yang dipublikasikan, Patrick Worthing menyalahgunakan disket, blueprint dan tipe lain dari informasi riset rahasia dagang industri PPG, di mana ia mencoba menjual ke pihak kompetitor yaitu Owens Corning pesaing PPG. Biarpun Owens Corning bersiap-siap memenangkan gugatan industri PPG dan pemerintahan federal. Patrick Worthing dan saudaranya Daniel Worthing didakwa atau dituntut berdasarkan Undang-undang Spionase Ekonomi, 18 U.S.C. Pasal 1832 (a)(1), (3) dan (5). Patrick Worthing menjalani hukuman pada 5 Juni 1997 selama 15 bulan setelah didakwa bersalah. Daniel Worthing, yang menurut laporan setuju untuk membantu saudaranya malam sebelumnya untuk memberi uang sebesar US \$100,000, dihukum 5 tahun masa percobaan termasuk 6 bulan tahanan rumah.

Kasus Rahasia Dagang [4]

Liem Sa Lim (LSL) adalah mantan karyawan di sebuah perusahaan (sebut saja PT Ingin Terus Sehat) yang memproduksi minuman energi di Jakarta, sebagai seorang tenaga ahli formula khusus yang keluar secara baik-baik. Keahlian khusus LSL berkat upaya terus-menems PUTS memberikan pelatihan kepadanya. “Aku ingin mencari sesuatu yang baru, fasilitas baru, gaji lebih besar. dan berbagai macam bonus akhir tahun yang lebih baik,” kata LSL, manusiawi memang alasan itu. Gayung bersambut, kebetulan salah seorang teman lama semasa kuliah dulu menghubunginya untuk bergabung dengan perusahaan tempatnya bekerja dengan janji berbagai macam fasilitas yang menggiurkan. “Kami ingin meningkatkan produksi kami, kami ingin merebut pasar yang lebih besar, untuk 3 (tiga) tahun ke depan.” kata Ah Ja Lie teman LSL tersebut. Kebetulan perusahaan ini (sebut saja PT Selalu Segar Perkasa) adalah pemain di produk minuman suplemen yang sejenis sekaligus kompetitor utama tempat perusahaan lamanya dulu

bekerja. Sejak tahun LSL adalah karyawan PT SSP dengan jabatan Kepala Departemen Research and Development (R&D) yang juga sebagai tenaga ahli formula khusus yang sama sewaktu dulu masih di PT ITS. Berkat keahlian LSL, yang mampu mengembangkan formula tambahan, sekarang dalam waktu yang sangat singkat PTSSP mengalami peningkatan yang luar biasa dalam penjualan produk-produknya.

KULIAH XII

PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL

A. Pendahuluan

Hukum HKI sering diprotes bahwa hanya **melindungi ciptaan dan invensi negara maju namun gagal melindungi karya-karya tradisional dan pengetahuan masyarakatnya.**

Banyak karya dan pengetahuan tradisional, yang diciptakan atau berasal dari masyarakat pedesaan, telah menjadi populer di seluruh dunia (**misal; karya seni, obat-obatan**) bernilai milyaran dollar tetapi kebanyakan pendapatan dari penjualan ini akhirnya berada di tangan perusahaan dari luar daerah asal karya tersebut, dan lebih sering adalah perusahaan asing.

Dua alasan mengapa kebanyakan masyarakat asli atau pedesaan tidak dapat menerima kenyataan ini, yaitu :

- Pengarang, seniman, dan pencipta dari masyarakat tradisional atau pedesaan **jarang menerima imbalan finansial yang memadai untuk kekayaan intelektual berupa pengetahuan tradisional yang dieksploitasi**, jumlah yang cukup berarti diterima masyarakat pendatang atau Lembaga yang memberi masukan kreatif sangat kecil bahkan mungkin tidak ada. Misalnya, suatu perusahaan dapat meniru lukisan Aborijn kemudian menjual lukisan tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari pencipta atau Masyarakat Aborijn serta tidak memberikan royalti nya.
- Penggunaan tanpa ijin dari karya-karya pengetahuan tradisional terkadang **menyinggung perasaan masyarakat yang menciptakan karya pengetahuan tradisional tersebut**. Misalnya komersialisasi karya suci yang dilarang oleh agama.

B. Pokok Persoalan; Hak Individu Versus Hak Masyarakat

Kegagalan system HKI modern untuk melindungi pengetahuan tradisional dan karya tradisional berawal dari sikap pandang yang **lebih mementingkan kepentingan pada perlindungan hak individu daripada hak masyarakat. Masyarakat tradisional tidak mengenal konsep hak individu; harta berfungsi social dan bersifat milik umum.**

C. Hak Cipta Dan Pengetahuan Tradisional

Hak cipta dilindungi apabila suatu ciptaan harus bersifat asli dan dalam bentuk yang berwujud. Jangka waktu perlindungan dalam hukum hak cipta yang **terbatas waktunya** juga tidak tepat untuk diterapkan pada

karya tradisional oleh karena **kebanyakan karya itu diciptakan beberapa abad yang lalu.**

D. Bentuk Yang Berwujud

Dalam HKI salah satu syarat untuk dapat dilindungi adalah dalam **bentuk yang berwujud** (ide tidak dilindungi), misalnya lagu yang dilindungi apabila telah dicatat atau direkam tidak cukup hanya hanya memainkan lagu itu dengan gitar berulang-ulang. Dengan adanya persyaratan ini banyak karya tradisional tidak dapat dilindungi karena **bersifat lisan atau dalam bentuk pertunjukan dan disampaikan secara turun temurun**, misalnya pertunjukan wayang. Hal ini berarti ide, tema, gaya dan Teknik masyarakat tradisional tidak mendapat perlindungan HKI yang dapat diartikan bahwa karya ini bebas dimanfaatkan pihak lain, termasuk orang asing, tanpa izin dari masyarakat yang menciptakan karya tersebut.

E. Keaslian

Dalam HKI mensyaratkan karya-karya yang dilindungi harus **bersifat asli**. Sebuah karya haruslah diciptakan oleh pencipta dan tidak boleh merupakan karya yang meniru karya orang lain. Yang menjadi persoalan adalah beberapa karya tradisional telah diilhami adat yang telah ada dan melibatkan pola yang meniru pola lain secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang Panjang. **Dalam masyarakat adat berlaku ketentuan bahwa suatu kebiasaan yang tidak sama dengan kebiasaan sebelumnya dianggap melanggar ketentuan adat.** Hal ini mengakibatkan karya-karya ini dapat disebut “tiruan” oleh hakim dan dengan demikian tidak memenuhi syarat keaslian.

F. Masa Berlaku

Masa berlaku dalam hak cipta dimaksudkan agar **pencipta dapat mengeksploitasi hak-hak ekonominya dengan imbalan ekonomi yang adil dan masyarakat umum dapat memperoleh akses bebas terhadap karya-karya yang dilindungi hak cipta setelah berakhirnya jangka waktu** (menjadi milik umum/public domain). Akan tetapi bagi masyarakat tradisional tidak demikian dikarenakan **alasan komersial tidak diperlukan tetapi demi alasan budaya dan spiritual**. Banyak karya diciptakan hanya demi penggunaannya di dalam masyarakat itu sendiri, memperbolehkan karya itu dijadikan milik umum/public domain setelah jangka waktu tertentu bertentangan dengan tujuan penciptaannya itu sendiri.

G. Hak Cipta Atas Folklore Dan Kebudayaan Rakyat

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan :
bahwa Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang
Penciptanya
Tidak Diketahui

Pasal 38

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional **dipegang oleh Negara**.
2. Negara **wajib menginventarisasi**, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

1. Dalam hal **Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman**, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut **dipegang oleh Negara** untuk kepentingan Pencipta.
2. Dalam hal **Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya**, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh **pihak yang melakukan Pengumuman** untuk kepentingan Pencipta.
3. Dalam **hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta** dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut **dipegang oleh Negara** untuk kepentingan Pencipta.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
5. Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.

H. Merek Yang Menyinggung

Di beberapa negara terdapat perusahaan yang menggunakan suatu merek yang merupakan lambang atau nama yang berasal dari, dan mempunyai arti bagi masyarakat tradisional, diantaranya sebuah perusahaan di Amerika Serikat di New York memproduksi bir membubuhkan kata-kata “minuman keras ragi asli kuda gila” di label botol

bir itu ada lukisan seorang kepala suku Indian bernama “kuda gila” serta pola-pola tradisional suku Indian. Selama hidupnya “kuda gila” menolak penggunaan gambarnya baik dalam lukisan maupun photo, serta menyerukan orang-orang Indian untuk tidak minum minuman beralkohol. Ternyata anjuran-anjurannya digunakan sebagai bagian dari program rehabilitasi alkohol dan narkoba untuk orang Indian di Amerika Serikat di kemudian hari.

I. Paten

Paten atas pengetahuan tradisional telah banyak menimbulkan kontroversi di kalangan negara-negara berkembang. Masyarakat tradisional sering dirugikan karena penggunaan kekayaan tradisional yang dimiliki masyarakat tradisional **seperti Folklore yang berupa kerajinan tangan atau tenun tradisional atau pahatan suku Asmat** tanpa sepengetahuan dan izin masyarakat tradisional yang menciptakannya. Hal yang sama terjadi pada tanaman obat-obatan di wilayah masyarakat tradisional yang setelah diteliti oleh industri-industri farmasi raksasa dan multinasional di negara-negara industri maju dijadikan obat-obatan yang dilindungi oleh hak paten yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ini yang kemudian mendapat laba tinggi karena harga jual yang tinggi yang untuk menutupi biaya riset dan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan.

J. Pengetahuan Tradisional Dan Paten

Untuk mendapatkan perlindungan sesuai HKI maka **invensi harus baru**, inventif dan berguna, pengetahuan tradisional sulit memenuhi hal ini sebab banyak **pengetahuan tradisional yang digunakan selama berabad-abad oleh suatu masyarakat tradisional.**

K. Permasalahan Pendaftaran

Berbeda dengan hak cipta yang tidak memerlukan pendaftaran, apabila invensi tidak didaftarkan sebelum digunakan secara komersial, maka invensi tidak bersangkutan tidak tidak memperoleh hak paten. Banyak masyarakat tradisional tidak menyadari keperluan untuk mendaftar dan barangkali tidak mempunyai akses terhadap keahlian yang perlu untuk berurusan dengan HKI dan pendaftaran untuk memperoleh hak paten yang sebenarnya memerlukan pengetahuan dan keahlian tertentu.

L. Informasi Rahasia (Confidential Information)

Penduduk pribumi Aborijn Australia telah berhasil melindungi sebagian dari informasi budayanya dengan menggunakan hukum informasi rahasia.

M. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Internasional

Usaha pertama masyarakat internasional untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah dengan Konferensi Diplomatik Stockholm 1967, yang salah satu rekomendasinya menetapkan perlunya diberikan perlindungan terhadap perwujudan suatu folklore melalui Hukum Hak Cipta. Folklore kemudian diatur dalam Konvensi Bern 1971. Pada tahun 1976 pengaturan folklore dimuat dalam Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries. WIPO mulai mengatur pada tahun 1985.

Terkait Tunis Model Law, negara-negara berkembang dianjurkan untuk mengatur secara terpisah perlindungan folklore/karya-karya tradisional dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jangka waktu perlindungan tanpa batas
- Mengecualikan karya-karya tradisional dari keharusan adanya bentuk yang berwujud (fixation)
- Adanya batas-batas moral tertentu untuk melindungi dari pengrusakan dan pelecehan karya-karya tradisional.

KULIAH XIII

PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pendahuluan

Liberalisasi perdagangan membuat negara-negara membuka pasarnya. Globalisasi perdagangan membuat batas-batas antar negara semakin tidak jelas. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya produksi dan permintaan produk-produk HKI melonjak baik yang legal maupun illegal. 250 juta lebih penduduk Indonesia merupakan potensi pasara yang baik baik produk HKI terutama produk bajakan yang dijual murah.

Pembajakan HKI berkembang dengan pesat sejak tahun 1999 seiring dengan perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan ini terkait dengan lemahnya penegakan hokum HKI di Indonesia, sulitnya pengawasan karena mudahnya replikasi dalam waktu yang singkat dengan dukungan teknologi, rendahnya biaya produksi produk bajakan karena tidak membayar royalty, pajak, tidak melibatkan pencipta, investor, desainer, dan lain-lain serta belum maksimalnya pengawasan impor.

Masalah pembajakan menimbulkan dampak negative seperti terancamnya investor untuk menanamkan modal/memperluas usahanya, terganggunya kredibilitas dalam hubungan antar negara, menurunnya kreativitas dan motivasi dalam mencipta dan menginvensi serta terjadinya persaingan tidak sehat di pasar dalam negeri.

Amerika Serikat adalah negara yang sangat peduli terhadap masalah pembajakan terutama pada negara-negara yang mempunyai hubungan bisnis dengannya termasuk Indonesia. Sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat Priority Watch List (PWL) berdasarkan *Spesial 301-US Trade Act 1974*, yang oleh *United State Trade Representative (USTR)* melakukan tindakan *Out of Cycle Review (OCR)* terhadap Indonesia yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan HKI di Indonesia sesuai ketentuan TRIPs.

USTR merilis dokumen yang menyebutkan Indonesia masuk dalam daftar pemantauan prioritas. Indonesia dinilai masuk sebagai negara yang gagal melindungi dan menegakkan aturan mengenai hak kekayaan intelektual. Selain Indonesia adalah Aljazair, Argentina, Kanada, Chili, Cina, Kolombia, India, Kuwait, Rusia, Ukraina, dan Venezuela. USTR menyebutkan, isu mengenai HKI yang tak dilindungi dengan baik di negara-negara itu akan memengaruhi setiap kerjasama bilateral dengan AS.

Tudingan mengenai pelanggaran HKI tersebut masuk dalam persyaratan dari AS dalam memperpanjang pengenaan fasilitas *Generalized System of Preferences (GSP)* yaitu kebijakan perdagangan suatu negara memberikan potongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima. Beberapa sektor yang disoroti

oleh AS dalam hal penegakkan HKI ada di sektor farmasi, produk kimia untuk agrikultura dan penyiaran. Adapun, lanjutnya, aturan yang dipantau oleh AS adalah Pasal 20, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Aturan itu mengharuskan pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Namun, hal itu mendapat penolakan dari para pelaku bisnis dari AS, lantaran dinilai menjadi salah satu penghambat investasi dan ekspor ke Indonesia.

Penegakan HKI mengandung arti bagaimana menjadikan masyarakat dan para penegak hukum sadar hukum HKI dengan melakukan 2 cara, yaitu :

1. Orang perorangan berhak menggugat pelanggar ke Pengadilan atau Lembaga yang berfungsi sebagai pengadilan atas dasar pelanggaran HKI. Upaya hukum yang dapat diberikan antara lain; ganti kerugian, pemusnahan barang pelanggaran.
2. Yang bisa dipakai untuk memaksa orang supaya menaati HKI adalah melalui para penegak hukum negara.

Beberapa contoh cara penegakan :

1. Pemegang hak memakai upaya hukum perdata untuk menuntut pelanggar.
2. Pemegang hak melapor kepada pihak berwenang tentang dugaan terjadinya pelanggaran yang bersifat pidana
3. Aparatur negara melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HKI
4. Pemegang hak asing mengajukan keberatan kepada pemerintahnya tentang pelanggaran HKI di negara lain;

B. TRIPs Dan Penegakan Hukum Di Indonesia

Setiap Negara yang sudah menandatangani TRIPs wajib melapor kepada WTO kaedah-kaedah hukum HKI yang telah menjadi hukum nasionalnya termasuk penegakan hukumnya. Berikut adalah hal-hal yang terkait dengan penegekan HKI dan masalah-masalah hukum yang perlu diperbaiki :

1. Prosedur Upaya Hukum Perdata Dan Administrasi

- **Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta** menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah **Pengadilan Niaga. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** (“UU Kekuasaan Kehakiman”), pengadilan niaga merupakan salah satu bentuk pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Upaya hukum melalui Kasasi ke Mahkamah Agung.
- Pemegang hak dapat mengajukan gugatan, dalam hal tertentu pihak ketiga dapat mengajukan gugatan (contoh : Jaksa mewakili kepentingan umum bila melanggar kesusilaan).

- Selain para pihak yang wajib mengajukan barang bukti, hakim juga berwenang memerintahkan barang bukti, penolakan mentaati merupakan pelecehan pengadilan (contempt of court).
- UU Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 17 tahun 1970) diamandemen dengan UU No. 35 tahun 1999 pasal 17 memperbolehkan sidang tertutup jika disetujui oleh hakim ketua agar informasi rahasia yang dibuka di sidang tetap dijaga kerahasiannya.
- Biasanya kasus diputus dalam jangka waktu 2-3 bulan namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung 21 Oktober 1992 semua kasus harusnya diputus dalam jangka waktu 6 bulan.
- Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Mengenal asumsi “Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap selalu sah menurut hukum”.

2. Penetapan Sementara

Yaitu semacam putusan provisi yang ditetapkan pengadilan niaga pada waktu proses peradilan di muka pengadilan niaga berjalan dengan tujuan agar pelanggaran HKI dan kerugian yang diderita korban tidak berlanjut, mencegah penghilangan barang atau dokumen bukti pelanggaran HKI.

Prinsip tidak mendengar (inaudita) perubahan (altera) yang dimintakan suatu pihak (parte) yaitu jika pihak yang dirugikan tidak memenuhi syarat yang diperlukan, maka penetapan sementara oleh badan yang berwenang tidak dipenuhi.

3. Peraturan Khusus Tentang Kepabeanan (border measures)

Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam Bab X “Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Pejabat Bea dan Cukai memperoleh kewenangan untuk menyita barang-barang dari pabean Indonesia diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 64.

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas Merek atau Hak Cipta, ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Bea dan Cukai untuk menanggihkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran Merek dan Hak Cipta yang dilindungi di Indonesia. Penanggihan pengeluaran barang dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama sepuluh (10) hari kerja. Jangka waktu sepuluh (10) hari kerja tersebut disediakan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang meminta penanggihan agar segera mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan haknya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu ini, berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama sepuluh (10) hari kerja dengan perintah tertulis Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

Permintaan penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean diajukan dengan disertai :

- a. Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran Merek yang bersangkutan;
- b. Bukti pemilikan Merek yang bersangkutan;
- c. Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan

d. Jaminan

Kelengkapan bahan-bahan sebagaimana disebutkan di atas sangat penting, karena itu kelengkapannya bersifat mutlak. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan penggunaan ketentuan ini dalam praktek dagang yang justru bertentangan dengan tujuan pengaturan untuk mengurangi atau meniadakan perdagangan barang-barang hasil pelanggaran Merek. Praktek dagang serupa itu, kadangkala silakukan sebagai cara melemahkan atau melumpuhkan pesaing yang pada akhirnya tidak menguntungkan bagi perekonomian pada umumnya. Oleh karena itu, keberadaan jaminan yang cukup nilainya memiliki arti yang penting setidaknya karena tiga hal, sebagai berikut :

- Melindungi pihak yang diduga melakukan pelanggaran dari kerugian yang tidak perlu;
- Mengurangi kemungkinan berlangsungnya penyalahgunaan hak; dan Melindungi Pejabat Bea dan Cukai dari kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena dilaksanakannya perintah penangguhan.

Ketentuan-ketentuan mengenai *Border Measurer* diatur dalam Persetujuan TRIPs yang menjadi payung dari konvensi-konvensi atau traktat internasional di bidang Hak ekayaan Intelektual. Ketentuan- ketentuan yang mengatur hal ini dalam Persetujuan TRIPs terdapat dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 53, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 60.

4. Prosedur Pidana

Pengadilan yang mengadili perkara pidana pelanggaran HKI adalah Pengadilan Negeri. Prosedur dan sanksi pidana dapat dijatuhkan untuk pelanggran paten, merek, dan hak cipta sebagaimana yang diatur dalam undang-undangnya masing-masing.

Terhadap praktek komersial yang menipu orang dan merupakan persaingan usaha tidak sehat sanksi termuat dalam KUHP pasal 382bis, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

C. Masalah Penegakan Hukum Lain Dan Usulan Perubahan Di Indonesia

Penegakan hukum secara pidana bergantung kepada kerja organisasi profesi pada tataran praktis dan tatacara kebijakan. Dalam penegakkan HKI, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) telah menelurkan kebijakan mengenai tindakan perekaman atau recordial pada Juni 2019. Langkah itu dilakukan untuk mempermudah pengawasan terhadap aktivitas ekspor maupun impor produk pelanggaran HKI. Perekaman tersebut meliputi, merek, barang, nama dagang, tampilan produk, kemasan, rute distribusi, pemasaran, serta jumlah produk yang dipasarkan dalam suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 9
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet 1, h. 16.
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013)
- Chisum. Donald S, and Jacobs.Michael A, Sherwood. Robert M., World Intellectual Property Organization, Edinborough. Michael, *Intellectual Property Law*, Cavendish Publishing Ltd., London (1995):
- Dworkin. Gerald, and Taylor. Richard D, *Blackstone's Guide to the Copyright, Designs & Patents Act 1988*, Blackstone Press Ltd., London (1989):
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2009, hlm 10
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, , Alumni, Bandung, 2003,
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Edisi revisi ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
- Agus Sardjono ,*Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan*, , (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Februari 2008),
- Tim Lindsey;Eddy Damian; dkk; *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, 2013, Alumni, Bandung, Cetakan ke-7
- Masaru Sekine, 2003:3 ; Deborah Howit, 1997:725
- Waelde Charlotte, 1997: 39-40
- Simanjuntak, Yoan Nursari, *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*, Surabaya: Srikandi, 2006
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1982

JURNAL

- TRIPs: AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, *Intellectual Property Rights, The WTO, and Developing Countries*, Carlos M. Correa, (Penang: Third World Network, 2000),
- Xuan Li, *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Flexibilities on Intellectual Property Enforcement: The World Trade Organization Panel Interpretation of China-Intellectual Property Enforcement of Criminal Measures and Its Implications*, lihat juga dalam TRIPs: AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, <http://www.wto.org/>

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

World Intellectual Property Organization, Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, WIPO Publication No. 251 (E), Geneva, 1985

TRIPs: AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS,

Overview of Intellectual Property Rights and the TRIPs Agreement,
<http://www.osec.doc.gov/Multilateral>

Kumpulan regulasi di bidang HaKI di Indonesia, <http://www.haki.lipi.go.id/>

INTERNET

<http://www.wipo.int/portal/>

<http://www.hki.co.id/merek.html>

<http://business-law.binus.ac.id/2018/03/30/sengketa-domain-name/>

<https://business-law.binus.ac.id/konsultasi-hukum/menjaga-rahasia-dagang/>

<https://news.detik.com/berita/d-4289403/bocorkan-rahasia-dagang-racikan-kopi-hi-pin-dibui>

<https://slideplayer.info/slide/3006551>